



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2010/PN MKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TO PARENGNGE' INDO' DAUN (A) D. DAUN DATU, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Angin-angin, Lembang Angin-angin I, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ; ----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **TIMOTIUS PAMARU' A, SH., dan ANTHONIUS S. SAMMINE, SH., dan YULIUS PALA'BIRAN, SH.,** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 depan Wisma Batupapan, Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor 100/SK/I/A/2009 tanggal 02 Desember 2010 ; -----



L A W A N

1. **DOLI (A) DOLI TA'DUNG**, Pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Kampung Angin-angin, Lembang Angin-angin I, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2. **RIKKA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Angin-angin, Lembang Angin-angin I, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **INDO' SAKKE'**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Angin-angin, Lembang Angin-angin I, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Desember 2008 dalam Register **Nomor 01/Pdt.G/2010/PN MKL**, telah mengajukan gugatan mengenai sebidang tanah kering/perumahan milik Tongkonan To' Ta'bi yang terletak di Kampung Angin-Angin, Lembang Angin-Angin I, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi yang sekarang dikuasai INDO' PARASI ;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai oleh INDO' RIU dahulu dikuasai NE' PALUNGAN ;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai MAMA JUI ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mendalilkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Tongkonan To' Ta'bi sebagai satu kesatuan dengan tanah milik Tongkonan To' Ta'bi pada sebelah Timur, pada sebelah Selatan, dan pada sebelah Barat tanah obyek sengketa ;

2. Bahwa Penggugat adalah To Parengnge' Tongkonan To' Ta'bi atau yang ditokohkan/dituakan dari Tongkonan To' Ta'bi sekaligus sebagai warga Tongkonan To' Ta'bi yang berhak serta mendiami Tongkonan To' Ta'bi beserta tanah Tongkonan To' Ta'bi tersebut ; -----

3. Bahwa selain itu Penggugat adalah warga Tongkonan To' Ta'bi yang berhak atas tanah sengketa sebagai tanah Tongkonan To' Ta'bi ; -----

4. Bahwa Tongkonan To' Ta'bi "diraruk" (dibangun pertama kali) oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN yang melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. TUMBA' BELO TURUN, 2. KALA'PO dan 3. BELO TURUN, dan yang tinggal atau "sikampa" Tongkonan To' Ta'bi adalah TUMBA' BELO TURUN, kemudian TUMBA' BELO TURUN kawin dengan TANDIARA' melahirkan LILING DATU yang kawin dengan NE' RUMBU' melahirkan NE' BARRANG, kemudian NE' BARRANG kawin dengan NE' LAI' PUTU' melahirkan INDO' KALAA', kemudian INDO' KALAA' kawin dengan SO' APA melahirkan NE' LIPPA, NE' LIPPA kawin dengan LAI' LANDA melahirkan TO PARENGNGE' INDO' DAUN (A) D. DAUN DATU (Penggugat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena Tongkonan To' Ta'bi sekarang sudah rubuh kira-kira sekitar tahun 1989 (21 tahun) yang lalu, dan Penggugat sebagai warga Tongkonan To' Ta'bi yang berhak dan sekaligus sebagai "To Ma'kampa Tongkonan" tetap bertanggung jawab menjaga dan memelihara tanah milik dan tanaman milik Tongkonan To' Ta'bi sambil tetap mengkoordinir warga Tongkonan To' Ta'bi untuk membangun kembali rumah Tongkonan To' Ta'bi tersebut dan sekarang ramuan rumah Tongkonan To' Ta'bi tersebut sudah mulai rampung tetapi belum didirikan atau dibangun kembali ;

6. Bahwa tanah obyek sengketa sebelum ditempati untuk sementara oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanah obyek sengketa dahulu ditempati bangunan SD Bangkudu dari tahun 1960 sampai tahun 1975 ; -----

7. Bahwa pada tahun 1960 pada waktu SD Bangkudu dibangun di tanah obyek sengketa rumah Tongkonan To' Ta'bi masih ada dan yang menghuni atau "sikampa" Tonkonan adalah TO PARENGNGE' INDO' SERANG ibu kandung Penggugat sehingga pada waktu SD Bangkudu tersebut akan dibangun di atas tanah obyek sengketa SIA NE' GALO DUMA', NE' SAMBO dan NE' SAMPE BELA datang bersama-sama menemui TO PARENGNGE' INDO' SERANG meminta agar lokasi tanah obyek sengketa diijinkan untuk ditempati membangun SD Bangkudu, sehingga atas ijin dari TO PARENGNGE' INDO' SERANG sebagai atas nama Tongkonan To' Ta'bi maka SD Bangkudu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di atas tanah obyek sengketa ;

8. Bahwa pada tahun 1975 SD Bangkudu tersebut dipindahkan ke To' Nangka' maka tanah obyek sengketa kembali kepada asalnya semula sebagai satu kesatuan tanah Tongkonan To' Ta'bi dan langsung digarap oleh Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dimana obyek sengketa pada waktu itu dijadikan kebun sampai tahun 1996 ; ----

9. Bahwa DOLI (A) DOLI TA'DUNG (Tergugat I), semula tinggal di areal lokasi Ke'te Kesu' dibelakang rumah Tongkonan Bamba, Tongkonan Sepang, Tongkonan Kesu' dan Tongkonan Tonga, atau dengan kata lain posisi rumah Tergugat pada waktu itu berada dibelakang rumah diareal lokasi Ke'te' Kesu' ;

10. Bahwa tanpa diketahui alasannya DOLI (A) DOLI TA'DUNG (Tergugat I) disuruh pindah atau keluar oleh pemilik lokasi tersebut dari areal lokasi Ke'te' Kesu' 14 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1996, kemudian INDO' SAKKE' (TERGUGAT III) mertua DOLI (A) DOLI TA'DUNG datang meminta tolong agar diperkenankan sementara oleh "To Ma'kampana Tongkonan" Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya, yaitu Penggugat, YOHANA SAMPE LA'BI, NE' DUMA, NE' BALI', NE' LULLU dan NE' SALEMPA agar DOLI (A) DOLI TA'DUNG Tergugat I dan istrinya RIKKA Tergugat II Anak Tergugat III diperkenankan tinggal untuk sementara waktu (dalam waktu yang tidak terlalu lama) di tanah obyek sengketa hanya karena anak Tergugat III tersebut sedang hamil besar dan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dekat dengan sumur sedangkan rumah Tergugat III sangat jauh dari sumur, lagi pula para Tergugat tidak pernah merasa berhak atau mau memiliki tanah obyek sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa setelah INDO' SAKKE' Tergugat III diperkenankan "To Ma'kampa" Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya maka DOLI (A) DOL TA'DUNG Tergugat I dan RIKKA Tergugat II mulai membuat pondok sementara dan tinggal untuk sementara di atas tanah obyek sengketa dengan syarat bahwa tanah obyek sengketa hanya ditempati Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara dan tidak dalam waktu terlalu lama serta bangunan Tergugat I dan Tergugat II yang didirikan di atas tanah obyek sengketa hanya bersifat sementara dan bukan bangunan permanen atau semipermanen, dan apabila pemilik atau warga Tongkonan To' Ta'bi sudah mau mempergunakan tanah obyek sengketa maka para Tergugat akan segera keluar dari tanah obyek sengketa dengan tanpa syarat ; -----

12. Bahwa rumah Tergugat I dan Tergugat II yang ada di obyek sengketa tersebut sifatnya rumah sementara yang terbuat dari betung dan dibuat sesuai dengan sifatnya tidak terlalu lama tetapi pada tahun 2007 Tergugat I dan Tergugat II telah mengganti rumahnya yang semula terbuat dari betung dengan rumah kayu (rumah semi permanen) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, lalu pihak Penggugat keberatan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II tetap mendirikan rumahnya tersebut dan telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, sehingga pihak Penggugat melaporkan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak yang berwajib ; -----

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tetap mendirikan rumahnya yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek sengketa dan tidak peduli atas keberatan Penggugat, sehingga persoalan tanah obyek sengketa tersebut dibicarakan oleh Lembaga dat Lembang Angin-angin dan ternyata pada waktu dibicarakan Lembaga Adat Lembang Angin-angin hasilnya memang benar para Tergugat tanpa alas hak atas tanah sengketa dan tidak punya hak untuk mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya tetapi para Tergugat tidak menghiraukan perdamaian Lembaga Adat Lembang Angin-angin tersebut sehingga tidak membawa hasil ; -----

14. Bahwa oleh karena para Tergugat sama sekali tidak punya hak untuk memiliki tanah obyek sengketa atau mengakui tanah sengketa sebagai miliknya maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----

15. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka berdasar hukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai, mendirikan bangunan di atasnya untuk dihukum untuk segera keluar, membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah obyek



sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan utuh, kosong sempurna tanpa syarat kepada pemiliknya yang sah, yaitu kepada Penggugat sebagai warga/pemilik Tongkonan To' Ta'bi ;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan mencegah etiket tidak baik dari Para Tergugat dalam hal mengalihkan atau membebani Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa maka berdasar menurut hukum obyek sengketa harus diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Makale dan berdasar pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset dan kasasi ;

17. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang telah mengauasai, mendirikan rumah semi permanen serta telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, dimana pihak Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan menikmati hasil pengelolaan tanah obyek sengketa tersebut ;

18. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pera Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kerugian tentang hasil dan kenikmatan yang dapat diperoleh dan dinikmati Penggugat dari tanah obyek sengketa tersebut, dimana setiap tahun Penggugat dapat memperoleh hasil dan menikmati hasil obyek



sengketa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian tersebut apabila dihitung sejak tahun 1996 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan maka dapat dirinci sebagai berikut: Kerugian nyata setiap tahun berupa hasil dan kenikmatan sebesar Rp.1.000.000,- x 13 tahun (lamanya dikuasai Tergugat) = Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

--

19. Bahwa selain ganti kerugian tersebut diatas maka adalah layak dan pantas menurut hukum para Tergugat harus dibebani membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap keterlambatan Para Tergugat menaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

20. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tidak ada lagi jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk memperoleh haknya kembali yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga Penggugat menempuh jalur hukum lewat Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung ;

- Sebelah Timur dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi yang sekarang dikuasai INDO' PARASI ; ----
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai oleh INDO' RIU dahulu dikuasai NE' PALUNGAN ; -----
- Sebelah Barat dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai MAMA JULI ; -----

Adalah tanah milik Tongkonan To' Ta'bi yang dibangun pertama kali oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Tongkonan To' Ta'bi keturunan NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDAN yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa ; -----
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas tanah obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan Kasasi ;

- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar, membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan utuh, kosong sempurna tanpa syarat kepada pemilik yang sah yaitu kepada Penggugat sebagai warga/Pemilik Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil dan kenikmatan atas obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam tercapainya Supremasi Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak para Penggugat datang menghadap kuasanya, yakni **TIMOTIUS PAMARU' A, SH., S. SAMMINE, SH., dan YULIUS PALA'BIRAN, SH.,** Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat I, datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan menurut Tergugat I, yakni suami dari Tergugat II dan menantu dari Tergugat III bahwa Tergugat II dan III tidak datang karena sedang sakit ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (PERMA No. 01 Tahun 2008) telah menunjuk **DJULITA TANDI MASSORA, SH.,** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para Tergugat diwakili oleh kuasanya, yakni **JHONY PAULUS, SH. dan YOHANIS TANDI RERUNG, SH.,** Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office JHONY PAULUS, SH & Rekan, beralamat di Jln. Pongtiku No. 167 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2010, dibawah register No. 16/SK/I/A/2010 , tertanggal 11 Pebruari 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa
para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Maret 2010
pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat INDO' DAUN alias D. DAUN DATU yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya adalah Obscuur Libelli, karena objek yang diperkarakan oleh Penggugat bukan merupakan Tongkonan To' Ta'bi melainkan senyatanya merupakan Tongkonan Bangkudu yang mana tongkonan tersebut dibawah pengawasan Tongkonan Komba di daerah Angin-angin. Bahwa letak Tongkonan To' Ta'bi adalah disebelah Timur dari tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan pohon Mangga, jadi di tanah objek sengketa bukanlah Tongkonan To' Ta'bi seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena pada saat sekitar tahun 1960an ada sekolah dan gereja yang dibangun pada objek sengketa, nama sekolah tersebut disebut SD Bangkudu dan Gereja cabang Bangkudu, jika itu milik Tongkonan To' Ta'bi mengapa SD dan Gereja tersebut tidak dinamai SD atau Gereja To' Ta'bi kalau SD tersebut berada di areal Tongkonan To' Ta'bi ??? -----
2. Bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Indo Serang To Parengnge To' Ta'bi semakin memperjelas kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena yang sebenarnya bahwa Bapak Penggugat yaitu NE' LIPPA bersaudara kandung dengan Indo' Serang bagaimana mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah anak kandung dari Indo' Serang (vide gugatan poin 7) ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat juga kurang subjek karena mengapa hanya Tergugat II Rikka, Tergugat III Indo Sakke' saja yang digugat sementara Mama Jui yang berada di sebelah Barat objek sengketa yang juga merupakan satu kesatuan dari tongkonan, tidak diturut sertakan oleh Penggugat, karena Mama Jui adalah merupakan kemenakan dari Tergugat II dan cucu dari Tergugat III, ada pertalian keluarga sederhana;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar :

- **Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9-12-1975 No.437K/Sip/1973** yang menyatakan bahwa: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat / Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No.565/Sip/1973** yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan
Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal
ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya Para Tergugatmenolak semua dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tersirat dan diam-diam diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa asal mula Tongkonan Bangkudu ada sejak Puang Rikesu' Sibendanan Arrang Bangkudu (Ambun di Kesu' Tomanurun dilangi Sibendanan Arrang Bangkudu) ;
3. Bahwa sejak tahun 1986 Para Penggugat sudah menempati Objek sengketa dengan seizin dari MAMA INDO' TODING, karena tanah tersebut adalah tanah Tongkonan Bangkudu, bahwa sejak sengketa adalah tanah yang di atas bekas bangunan SD Bangkudu dan Gereja Cabang Bangkudu, pada mulanya tanah objek sengketa berupa bangunan darurat dan sejak tahun 2007 Para Tergugat merenovasi agar layak huni, karena tanah tongkonan tersebut adalah tongkonan milik keluarga jadi Para Tergugat juga merasa berhak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongkonan tersebut ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan tongkonan To' Ta'bi rubuh kira-kira pada tahun 1989 adalah dalil yang patut dikesampingkan dan/atau dalil yang tidak benar, karena bagaimana mungkin rumah tongkonan itu rubuh pada tahun 1989 sedangkan Para Tergugat sudah menempati tanah dan membangun rumah semi permanen sejak tahun 1986 setelah meminta izin dari INDO' TODING di Ke'te dan juga pembangunan SD Bangkudu YPKT dan Gereja terjadi pada sekitar tahun 1960 ;

5. Bahwa SD Bangkudu didirikan di atas tanah tempat pemotongan hewan Tongkonan Bangkudu yaitu Rante Bangkudu atas persetujuan oleh pemuka-pemuka masyarakat Angin-angin yaitu SIRURU, SP, BELA', NE' BUKKA DAN NE' BOKKO, Pemuka masyarakat Ba'tan yaitu NE' DUPPA, NE' KOMBONG, NE' LAU dan pemuka masyarakat Tonga yaitu NE' KAMBANE, NE' PANGGALA, NE' DEMBO, sedangkan To ma'tongkonan Bangkudu adalah NE' REBA. Dan setelah SD Bangkudu dipindah ke To' Nangka maka datanglah Tergugat I membangun rumah di Rante Tongkonan Bangkudu ;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa Penggugat dari 1975 sampai tahun 1996 masih menggarap kebun yang merupakan satu kesatuan dari Tongkonan To' Ta'bi, karena sepengetahuan Para Tergugat sejak



tinggal di rante Bangkudu tahun 1986 kebun tersebut adalah kebun milik dari NE' RIU karena letak kebun tersebut dibelakang rumah dan saat ini digarap Para Tergugat ; --

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa Para Tergugat hanya diberi tumpangan tinggal untuk sementara di daerah objek sengketa perlu dibuktikan kebenarannya?? Karena Para Tergugat juga mempunyai hak untuk tinggal di objek sengketa, terbukti sudah sejak tahun 1986 Para Tergugat tinggal pada tanah objek sengketa artinya 24 tahun yang lalu. Dan apalagi kemenakan/cucu Para Tergugat juga telah menempati disebelah Barat tanah objek sengketa ;

8. Bahwa dalil poin 13 yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mematuhi putusan Lembang Adat Angin-angin adalah dalil yang perlu dikesampingkan karena Keputusan Lembang Adat Angin-angin menyatakan bahwa tempat yang ditempati Para Tergugat adalah tempat umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan umum, jadi bukan untuk kepentingan rumah adat yang akan dibangun oleh Penggugat, lagipula Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengklaim bahwa tanah objek perkara adalah tanah miliknya secara pribadi, jadi Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengusir dan atau meminta ganti rugi dan sewa kepada Para Tergugat karena itu adalah tanah milik umum menurut putusan lembaga adat pendamai Angin-angin ;



9. Bahwa Para Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika orang tersebut melanggar hak orang lain, sementara dalam perkara in aquo, Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas tentang kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, sehingga kategori perbuatan melawan hukum masih patut diuji kebenarannya dalam persidangan in aquo ;

10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat, perlu dibuktikan dahulu kebenaran materilnya sehingga apakah memenuhi rasa keadilan jika Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa lalu meminta ganti kerugian ??? -----

11. Bahwa tuntutan uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak mempunyai alasan hukum yang jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.34/Sip/1954) ; -----

Berdasarkan uraian jawaban di atas, dengan ini kami memohon Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Maret 2010 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya. Sebaliknya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Maret 2010 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ; -----

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 RV atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 09 April 2010, yang mana hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.bg, maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2003, NOP 73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2002, NOP 73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1999, NOP 73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1998, NOP 73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1997, NOP 73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1996, NOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.18.080.016.000-0409.7, atas nama DAUN LAI', diberi tanda
P.6 ; -----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1993, NOP 1-1 804-00111/00114,
atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.7 ;

8. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2003, NOP
000.0409, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.8 ;

9. Fotocopy Surat Keberatan Keluarga Tongkonan To' Ta'bi yang
ditujukan kepada Kepala Lembang Angin-angin I Cq. Kepala
Kampung, tertanggal 14 Januari 2008, diberi tanda P.9 ;

10. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 1999,
NOP 000.0409, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.10 ;

11. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2002,
NOP 000.0409, atas nama DAUN LAI', diberi tanda P.11 ;

12. 1 (satu) rangkap foto copy surat yang diberi judul Rumah
Adat Tongkonan To' Ta'bi, alamat Angin-Angin, Kesu', Tana
Toraja, diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDO'
TODING TANDI LOLOK, tertanggal 02 Mei 2010, diberi tanda
P.13 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli Silsilah Keturunan Tongkonan To' Ta'bi yang dibangun pertama kali oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN, tertanggal 7 Desember 2009 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat P.14 adalah asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, yakni :

1. **YOHANA SAMPE LA'BI'** (70 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah rumah dan tanah, yang terletak di Bangkudu, Lembang Angin-angin, Kecamatan Tallulolo, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yakni sebelah Utara berbatas dengan pohon bambu milik orang Sallebayu yaitu BUNGA ALLO, sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Tongkonan To' Ta'bi, sebelah Timur berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tongkonan Tonga, sebelah Barat berbatasan dengan
Tanah kosong milik Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa benar saksi hadir pada waktu Pemeriksaan setempat ;

- Bahwa di sebelah Utara tanah sengketa terdapat jalan
kampung di situ ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah INDO'
DAUN ;

- Bahwa sekarang di dalam tanah sengketa terdapat rumahnya
DOLI ; ----

- Bahwa saksi lupa kapan rumahnya DOLI ada dalam tanah
sengketa, namun kira-kira tahun 1980an ke atas ;

- Bahwa tanah sengketa milik Tongkonan To' Ta'bi. Saksi
mengetahui karena diceritakan oleh orang tua saksi yaitu NE'
SERANG bahwa itu tanah Tongkonan To' Ta'bi. Tongkonan To'
Tabi adalah Tongkonan saksi ;

- Bahwa saksi sudah lama diceritakan oleh NE' SERANG.
Sekarang NE' SERANG sekarang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa rumah Tongkonan To' Ta'bi letaknya sekitar 100 meter
ke arah Timur tanah sengketa. Bangunannya sudah rubuh,
tetapi sekarang sudah mau diganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melihat Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa dulu di tanah sengketa (tempatnya DOLI) ditempati SD Bangkudu, setelah itu lalu kosong ;

- Bahwa SD Bangkudu sekarang sudah pindah ke To' Nangka ;

- Bahwa rumah saksi terletak sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa ;

- Bahwa benar saksi sering ke tanah sengketa ;

- Bahwa saksi kenal MAMA JUI, namanya BERNA ;

- Bahwa bapaknya BERNA berasal dari Tongkonan To' Ta'bi. Bapaknya BERNA yang minta kepada INDO' DAUN supaya tinggal di situ. Saksi mengetahui dari INDO DAUN, katanya dulu tempat Gereja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ibunya BERNA (MAMA JUI) berasal dari mana ;
- Bahwa saksi kenal INDO' PARASI, dia berasal dari To' Ta'bi ;

- Bahwa pada waktu sekolah dibuat Almarhum NE' GALO minta izin kepada NE' SERANG untuk buat sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Gereja dibangun diminta kepada INDO' DAUN.
Saksi tahu karena dengar dari orang lain ;

- Bahwa tidak ada Tongkonan lain di dekat tanah sengketa ;

- Bahwa Tongkonan Bangkudu jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer
dari tanah sengketa ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi jaraknya dengan objek sengketa
Kira-kira 100 meter dari tanah sengketa ;

- Bahwa jarak antara Tongkonan Bangkudu ke Tongkonan To'
Ta'bi kira-kira setengah kilometer ;

- Bahwa DOLI orang Bonoran. DOLI bangun rumah di tanah
sengketa karena istrinya orang Angin-angin ;

- Bahwa DOLI bukan warga Tongkonan To' Ta'bi. Istrinya juga
bukan warga Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa duluan sekolah dibangun dari pada Gereja. Nanti
setelah sekolah dipindah baru ada Gereja ;

- Bahwa DOLI bisa membangun rumah di tanah sengketa karena
mertuanya DOLI yaitu INDO' SAKKE' datang minta kepada saksi
dengan mengatakan : *Mamanya SENI, RIKKA minta tolong*



supaya dikasih sedikit tanah itu untuk bikin pondok-pondok di situ karena mau melahirkan. Kalau dari To' Batu jauh dari air, jadi mau dekat sumur. Saksi mengatakan : Kalau diperlukan nanti dipindahkan, dia bilang : Itu gampang ; -----

- Bahwa INDO SAKKE minta kepada saksi sekitar tahun 1980-an ke atas ;
- Bahwa pada waktu INDO SAKKE minta kepada saksi, saksi berada di kebun ;

- Bahwa waktu itu saksi izinkan dengan mengatakan : *Tidak apa tapi nanti kalau tanahnya dibutuhkan, maka pondoknya dipindahkan ; -----*
- Bahwa tidak lama kemudian DOLI membangun pondok-pondok dari bambu. Setelah pondok-pondoknya rubuh DOLI mau mengganti pondok-pondoknya dengan rumah kayu. Kemudian datang KATI di rumah saksi dan mengatakan bahwa : *DOLI sudah mau ganti rumahnya dengan rumah kayu. Saksi langsung datang ke rumah DOLI dan mengatakan : Jangan dulu dibangun nanti datang INDO' DAUN baru kita bicara baik-baik. Dulu kau minta baik-baik, dia lalu mengatakan : Saya tidak minta ; -----*
- Bahwa waktu itu ada INDO' RIU di sana waktu itu. INDO RIU mengatakan kepada saksi : *Tanah itu dari mana, saksi bilang : Dari Tongkonan To' Ta'bi. Kemudian dia bilang : Apa Doli tidak masuk Tongkonan To' Ta'bi saksi bilang : Tidak. Lalu*



dia bilang : Nanti bagianku yang saya kasih. Saksi bilang :

Belum ada yang bagi-bagi tanah ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh KATI' ke Lurah dan oleh Lurah dibuatkan surat untuk tidak membangun tetapi tidak dipedulikan dan tetap bangun rumah ;

- Bahwa mertua DOLI (INDO SAKKE) meminta juga kepada INDO' DAUN, INDO' DAUN sarankan minta juga ke keluarga yang lain ;

- Bahwa yang didatangi INDO SAKKE untuk meminta tanah sengketa ditempati pondok-pondok adalah saksi, INDO' DAUN, NE' SALEMPANG, NE' NIMPI, INDO' LULLO' ;

- Bahwa Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yakni Bangkudu Matallo, Bangkudu-kudu, bangkudu Tangnga ;

- Bahwa Tongkonan Bangkudu Matallo saksi tidak tahu dimana letaknya, Tongkonan Bangkudu Tua terletak di perbatasan Tondok, Tongkonan Bangkudu-kudu terletak di Panga' ;

- Bahwa mertuanya DOLI berasal dari Tongkonan Bangkudu-kudu ; -----

- Bahwa jarak Bangkudu-kudu dengan rumah DOLI sekitar ½ km ; -----

- Bahwa setelah DOLI tetap membangun rumahnya di tanah sengketa, keluarga melapor kepada Kepala Kampung, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung bilang : "Teruskan ke Polisi saja" ;

- Bahwa benar masalah ini pernah dibicarakan di kampung dengan Kepala Lembang ;

- Bahwa jarak antara Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa adalah sekitar 100 meter ke arah Timur, sedangkan jarak Tongkonan Bangkudu dengan tanah sengketa adalah $\frac{1}{2}$ km ke arah Utara ; -----

- Bahwa Sekolah Dasar (SD) yang dulu dalam tanah sengketa namanya SD Bangkudu ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu ;

- Bahwa tanah sengketa letaknya di Bangkudu. Diberi nama Bangkudu karena memang tanah sengketa sering disebut orang Bangkudu ; -----

- Bahwa benar saksi kenal INDO' TODING, yakni istrinya NE' REBA ; ----

- Bahwa INDO' TODING tidak pernah tinggal di sekitar tanah sengketa, INDO TODING tinggal di Ke'te' tempat objek sengketa ; -----

- Bahwa INDO' TODING tongkonannya namanya Tongkonan Batu Lampo' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya DOLI tinggal di gunung-gunung batu daerah Angi-angin sebelah Utara tanah sengketa, yang jaraknya sekitar 2 kilometer ;
- Bahwa merea pindah karena tidak ada air di atas jadi mereka minta tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa INDO' DAUN pernah keberatan ke Kepala Kampung pada saat DOLI mendirikan rumah kayu di tanah sengketa, tapi oleh Kepala kampung teruskan ke Polisi ;

- Bahwa tindak lanjut keberatan dari DOLI adalah adanya Keputusan dari Lembang ;

- Bahwa bambu di sekitar tanah sengketa, kalau yang sebelah Utara kepunyaan Tongkonan To' Ta'bi, di sebelah Barat, milik Bunga Allo ; ----
- Bahwa BUNGA ALLO asalnya dari Tongkonan Batu Lampo' ;

- Bahwa bapaknya INDO' DAUN namanya LIPPA, sedangkan ibunya namanya LANDA' ;

- Bahwa LANDA' tidak sama dengan INDO' SERANG. INDO' SERANG saudara kandungnya LIPPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa INDO' SERANG tidak punya anak, jadi INDO' DAUN dipelihara oleh INDO' SERANG dan dijadikan anak ;

- Bahwa tidak ada hubungan antara INDO' SERANG dengan DOLI ; -----
- Bahwa di belakang rumahnya DOLI ada kebun. Kebun tersebut sudah ada sebelum ada rumah DOLI ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang garap kebun tersebut dulu. Saksi juga tidak tahu siapa yang menggarap kebun tersebut sekarang ; -----
- Bahwa INDO' SAKKE masih hidup sekarang. Pada saat tanah sengketa diminta kepada DOLI dan DOLI tidak mau menyerahkan, pihak keluarga mau membicarakan dengan INDO' SAKKE, tetapi INDO' SAKKE tidak mau bertemu ;

- Bahwa selain INDO' SAKKE, tidak ada orang lain yang meminta tanah sengketa ;

- Bahwa pada waktu itu INDO' SAKKE minta secara lisan tidak pake surat ;

- Bahwa benar waktu itu INDO' SAKKE minta kepada saksi agar dekat-dekat dengan sumur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sumur dekat rumahnya DOLI. Sumur tersebut tidak pernah kering dan sering diambil airnya oleh orang di situ ; -----
- Bahwa benar dari dulu sudah ada jalan di dekat tanah sengketa, namun saksi tidak tahu diminta kepada siapa pada saat jalan tersebut dibuat ; --
- Bahwa benar tanah-tanah di situ dikenal dengan nama Bangkudu ; -----
- Bahwa tempat rumah Tongkonan To' Ta'bi tidak disebut Bangkudu ; ---
- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi tidak sama dengan Tongkonan Bangkudu, tetapi orang-orang semua samakan dengan Bangkudu ; -----
- Bahwa INDO' RIU asalnya dari Tongkonan Bangkudu tetapi tidak sama dengan Bangkudunya INDO' SAKKE' ; -----
- Bahwa Lumbung yang di sebelah jalan, tanahnya milik Tongkonan To' Ta'bi. Tanah tersebut namanya juga Bangkudu ; -----
- Bahwa yang membuat lumbung tersebut adalah LAMPUNG ; -----
- Bahwa di sebelah Barat rumahnya DOLI, dikuasai oleh BERNA, sedangkan yang di sebelah Timur dikuasai BOKKO dari Tongkonan To' Ta'bi, sedangkan kalau sebelahnya lagi dikuasai oleh INDO' PARASI dari Tongkonan To' Ta'bi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari dulu tanah di situ namanya Bangkudu ;

- Bahwa pada waktu SD Bangkudu dibangun dan diberi nama Bangkudu tidak ada orang dari Tongkonan To' Ta'bi yang kebetaran ; -----
- Bahwa Gereja yang dibangun dekat tanah sengketa dulu namanya Bangkudu. Orang To' Ta'bi tidak keberatan dinamai Bangkudu ; -----
- Bahwa benar dari dulu Tongkonan To' Ta'bi ada di situ ;-----
- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi sudah lama rubuh, namun ada rencana untuk membangun kembali ;

- Bahwa yang menjaga Tongkonan To' Ta'bi adalah INDO' DAUN, dia yang ganti NE' SERANG jadi To Parengnge ;

- Bahwa benar masalah ini pernah dibicarakan di lembaga adat, namun saksi tidak hadir ;

- Bahwa tahun 1953 sampai tahun 1956 saksi berada di Palopo. Tahun1955 saksi pulang ke Toraja ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa jalan dibuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa INDO' DAUN.
Saksi tahu karena INDO' DAUN yang bawa surat pajaknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya INDO' DAUN
membayar pajaknya, tetapi sekarang dia yang bayar ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI / RIKKA membayar pajak
juga ; --
- Bahwa INDO' SAKKE tidak masuk Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa INDO' RIU masuk Tongkonan To' Ta'bi dari pihak ibunya ;

- Bahwa INDO' SAKKE dengan INDO' RIU ada hubungan dari
bapaknya INDO' RIU dengan IBU INDO' SAKKE ;

- Bahwa saksi tidak tahun tahun berapa INDO' SAKKE perbarui
rumah ; -
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ada putusan adat di
kampung ; ----
- Bahwa saksi tidak perna baca Putusan Adat ;

- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Komba' ;

- Bahwa saksi kenal dengan PASAPAN, Kepala Lingkungan Angin-
angin, sedangkan B. L. PALINGGI, saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap warga Tongkonan yang mau menggunakan tanah Tongkonan wajib minta kepada yang mengawasi Tongkonan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi kami ragukan dan selengkapnya akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **YOHANIS DUMA'**, (78 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Kampung Angin-angin, Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya tanah sengketa, yakni sebelah Barat berbatasan dengan Rumah MAMA JUI, sebelah Timur dengan Rumah MAMA PARASI, sebelah Utara dengan jalanan, sebelah Selatan dengan Kebunnya MAMA RIU ; -----

- Bahwa dalam tanah sengketa terdapat rumahnya DOLI yang terbuat dari kayu ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumahnya DOLI dibuat di tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh sekali ; -----
- Bahwa saksi jarang ke lokasi tanah sengketa, kecuali ada acara orang mati ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah DOLI ; -----
- Bahwa sebelum DOLI, tanah sengketa dikuasai oleh adik sepupu saksi yang namanya DAUN (Penggugat) ; -----
- Bahwa yang dilakukan INDO' DAUN dalam tanah sengketa sebelum dikuasai oleh DOLI adalah berkebun. Saksi melihat langsung INDO' DAUN berkebun dengan cara menyuruh tetangganya, namun saksi tidak tahu siapa nama tetangganya yang disuruh ; -----
- Bahwa menurut saksi *menguasai* tidak sama dengan *menggarap* ; -----
- Bahwa saksi bilang INDO' DAUN berkebun karena di mana ada berkuasa jadi dia menguasai tanah itu ; -----
- Bahwa tanah sengketa termasuk kepunyaan Tongkonan To' Ta'bi. Saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi secara turun temurun yaitu TUMBA' BELO TURUN ke anaknya yaitu DATULILING ke anaknya lagi yaitu NE' PARRANG ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak melihat TUMBA' BELO TURUN, DATULILING dan NE' PARRANG ;

- Bahwa setelah NE' PARRANG ke anaknya bersaudara yaitu DATU TINGGI, LAI' KALAA, NE' MA'TAN, NE' TAPANG (mandul) ; -----
- Bahwa saksi masih melihat DATU TINGGI bersaudara ;

- Bahwa yang cerita langsung ke saksi adalah DATU TINGGI yaitu nenek saksi sendiri ;

- Bahwa INDO' DAUN dilahirkan oleh LIPPA ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istrinya LIPPA ;

- Bahwa anaknya INDO' DAUN yang saksi kenal yaitu KATI'. KATI' adalah anak kandung laki-laki dari INDO' DAUN ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi sudah tidak ada yaitu sejak tahun 1980-an karena rubuh dan belum ada kesepakatan untuk membangun kembali ;
- Bahwa Tongkonan To'Tabi dulunya terletak di Lembang Angin-angin ;
- Bahwa kalau dari rumahnya DOLI (tanah sengketa), Tongkonan To' Ta'bi terletak sebelah Selatan yang jaraknya kira-kira 100 meter ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melihat Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa yang dirikan Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG. Saksi sudah tidak melihat NE' TARIPANG ;

- Bahwa NE' TARIPANG kawin dengan TUMBA' LINDAN lalu melahirkan KALA'PO, TUMBA' BELO TURUN, dan BELO TURUN ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa keturunan KALA'PO ;

- Bahwa keturunan TUMBA' BELO TURUN adalah DATU LILING lalu melahirkan NE' BARRONG. Bahwa keturunan NE' BARRONG adalah LAI' KALAA, DATU TINGGI, NE' MA'TAN, NE' TAPPANG (mandul) ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa keturunan BELO TURUN ;

- Bahwa yang menjadi Sikampa Tongkonan adalah Keturunannya DATU LILING ;

-

- Bahwa DATU LILING melahirkan Ibu saksi yaitu LAI' SELLUK ;

- Bahwa orang tuanya NE' LIPPA (ayah Penggugat) LAI' KALAA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak dari NE' KALAA adalah LAI SERANG dan LIPPA ;

- Bahwa NE' LIPPA melahirkan INDO' DAUN ;

- Bahwa DOLI asalnya dari Ke'Te. Saksi mendengar Tongkonannya DOLI namanya Tongkonan Bangkudu yang letaknya di sebelah Utara tanah sengketa, jaraknya kira-kira 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa ; -----

- Bahwa Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yaitu Bangkudu Matallo, Bangkudunya NE' SASSAN, Bangkudu Tua. Namun ada satu lagi yaitu Bangkudu-kudu tapi saya tidak terlalu yakin, hanya 3 yang biasa saya dengar ;

--

- Bahwa Tongkonan Bangkudu yang ada hubungan dengan Tongkonan To' Ta'bi adalah Bangkudunya NE' SASSAN ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI masuk Tongkonan Bangkudu atau tidak ;

- Bahwa DOLI bisa tinggal di tanah sengketa karena dia kawin dengan anaknya INDO' SAKKE namanya RIKKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO SAKKE dan RIKKA tidak termasuk warga Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa DOLI bisa tinggal di tanah sengketa milik Tongkonan To' Ta'bi karena LAI SAKKE minta kepada INDO' DAUN ;

- Bahwa saksi tidak ada pada saat LAI' SAKKE minta ke INDO' DAUN. Saksi mengetahui karena INDO' SAKKE datang juga ke rumah saksi dan cerita kepada saksi. Kejadiannya sudah lama sekali ; -----
- Bahwa pada waktu LAI' SAKKE ke rumah saksi, saksi bertanya : *"Apa keperluanmu"*, INDO SAKKE bilang : *"Saya sudah ke INDO' DAUN minta itu tanah sedikit, yaitu yang ditempati sekarang"*. Jadi saksi bilang : *"Kalau sudah diiyakan oleh INDO' DAUN sudah tidak ada masalah lagi, karena INDO' DAUN yang pegang kuasa itu Tongkonan"*. Waktu itu INDO' DAUN katanya bilang ke INDO' SAKKE supaya pergi ke Pa'rapuan ; ---
- Bahwa selain kepada INDO' DAUN dan saksi, saksi tidak tahu kepada siapa lagi INDO' SAKKE minta itu tanah sengketa ; -----
- Bahwa setelah INDO SAKKE' minta, dia mendirikan rumah ;

- Bahwa saksi tidak lihat pada waktu DOLI membangun rumahnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut yang saksi dengar, rumah DOLI yang sekarang bukan rumah yang dibangun pertama kali oleh DOLI, tetapi sudah diganti ; ----
- Bahwa saksi belum pernah melihat rumah yang dulu ;

- Bahwa yang saksi dengar sebelum ada rmahnya DOLI, perna ada SD Bangkudu di dalam tanah sengketa ;

- Bahwa SD tersebut disebut SD Bangkudu karena yang dipakai lambang di atas yaitu Bangkudu ;

- Bahwa lokasi tanah sengketa bukanlah lokasi milik Tongkonan Bangkudu, tetapi lokasi milik Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Gereja sebelumnya di sekitar lokasi tanah sengketa ;

- Bahwa NE' SERANG saudara kandung dengan bapaknya INDO' DAUN, yakni LIPPA ;

- Bahwa MAMA JUI yang ada di sebelah Barat tanah sengketa adalah orang To' Ta'bi, yakni cucunya NE' MA'TAN, sedangkan INDO' PARASI ibunya juga orang To' Ta'bi ;

- Bahwa selain INDO' SAKKE bilang "Saya sudah minta kepada INDO' DAUN", sudah tidak ada lagi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakannya. Saksi yang bilang : “Hanya untuk sementara” ; -----

- Bahwa karena Tergugat masih tinggal di tanah sengketa, maka orang To’ Ta’bi keberatan ; -----

- Bahwa masalah sengketa tanah ini sudah pernah diselesaikan di kampung, namun saksi tidak hadir. Saksi mengetahui dari INDO’ DAUN ; -----

--

- Bahwa menurut yang saksi dengar, Tergugat tidak mau keluar dari tanah sengketa karena katanya INDO’ SAKKE juga bertongkonan di To’ Ta’bi ; -----

- Bahwa INDO’ TODING orang dari Ke’té’. INDO’ TODING bukan orang Tongkonan To’ Ta’bi, tetapi dari Tongkonan Bangkudu tua ; -----

- Bahwa yang punya bambu dekat jalan di tanah sengketa adalah bambunya BUNGA’ ALLO dengan NE’ KAREKE ; -----

- Bahwa BUNGA’ ALLO dengan NE’ KAREKE adalah neneknya INDO’ TODING. Mereka dari Tongkonan Bangkudu tua ; -----

- Bahwa tanah tempat bambu itu tidak masuk Tongkonan Bangkudu Tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat datang ke saksi, INDO' SAKKE tidak pernah bilang bahwa saya juga sudah datang ke INDO' TODING ;
- Bahwa Tongkonan Bangkudu masih ada sekarang ;
- Bahwa di sebelah Selatan, tanah sengketa berbatasan dengan LAI' RIU. LAI' RIU orang dari Tongkonan To' Ta'bi ;
- Bahwa jalan yang ada di sebelah Utara sudah lama ada, dulu bentuknya kecil sekarang sudah agak besar ;
- Bahwa jalan kampung tersebut tidak satu kesatuan dengan kebun bambunya NE' KAREKE ;
- Bahwa SD Bangkudu tidak pasti harus ada di Bangkudu. Bangkudu itu nama sekolah, karena tanahnya tempat SD itu bukan lokasinya Bangkudu tapi To' Ta'bi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang member nama SD Bangkudu ;
- Bahwa sebelumnya para Tergugat tinggal di Bonoran, lokasinya jauh dari tanah sengketa, yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan para Tergugat untuk pinjam atau bertempat tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa pada waktu minta kepada saksi, katanya ada anaknya yang mau melahirkan, jadi dia minta dekat sumur. Tempat tinggal dulunya ada air tetapi jaraknya jauh ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi rubuh tahun 1980, saksi tidak tahu apakah waktu itu sudah ada SD atau belum ;

- Bahwa NE' RIU masih hidup sekarang ;

- Bahwa benar Tongkonan To' Ta'bi pernah ditahbiskan pada jaman Jepang waktu itu saksi hadir dan memotong babi. Tanah sengketa waktu itu masih kosong. Waktu itu umur saksi sekitar 9 (sembilan) tahun ;

- Bahwa waktu itu jalan kampung tersebut masih seperti jalan kerbau ; ---
- Bahwa yang tumbuh dalam tanah sengketa pada waktu tidak ada karena dulu ditempati pantunan kalau ada orang To' Ta'bi meninggal ;
- Bahwa yang saksi lihat di pantunan di tanah sengketa NE' SAPAN, NE' KALAA dan NE' MA'TAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu masih ada rumah Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa tanah sengketa ditempati juga pada waktu pentahbisan ; -----
- Bahwa pekerjaan DOLI adalah petani ;

- Bahwa di sekitar tanah sengketa, tidak ada kebunnya Tergugat, sedangkan di Ke'te ada kebunnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan MAMA JUI dengan INDO' SAKKE dan RIKKA ;

- Bahwa antara RIKKA dengan INDO' RIU ada hubungan keluarga dari Bapaknya, kalau ibunya INDO' RIU orang To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MAMA JUI adalah keponakannya RIKKA dan cucunya INDO' SAKKE ;

- Bahwa INDO' DAUN pernah menguasai tanah sengketa dengan menggarap, tetapi saksi lupa tahunnya ;

- Bahwa selain tanah sengketa, tanah-tanah di sekitar tanah sengketa adalah semua tanah To' Ta'bi kecuali ada tanaman bambu milik BUNGA ALLO, yakni yang di tempat MAMA JUI, INDO' PARASI dan bambu yang ada di belakang rumah Doli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Bangkudu jaraknya kira-kira 2 (dua) kilometer di sebelah Utara tanah sengketa ;

- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa INDO' DAUN ;

- Bahwa Penggugat membayar pajak tanah sengketa sejak dari orang tua ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI pernah bayar pajak tanah sengketa

- Bahwa saksi Parengnge juga di Tanga' sama-sama INDO' TODING ; ----

- Bahwa saksi jadi Parengnge di Sangkombong, Bunga' Sallebayu ; -----

- Bahwa sekolah yang ada dulu bangunannya bentuknya kecil karena hanya 1 (satu) kelas ;

- Bahwa dulu di tanah sengketa ada rante, kalau rante itu ada simbuang batu ;

- Bahwa benar di tanah sengketa dulu ada batu simbuang, tetapi sudah dirubuhkan. Sudah tidak melihat lagi sekolah tersebut ; -----

- Bahwa benar saksi tahu Tongkonan Komba, letaknya di sebelah Selatan tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang jadi To Parengnge' di Tongkonan Komba' adalah

INDO' BUA' ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Keputusan Adat Pendamai

dari lembang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,
Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat
menyatakan saksi hanya mendengar saja ;

3. **ANDARIAS AMPING**, (63 tahun), memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat
adalah masalah tanah yang terletak di Rante To' Ta'bi,
Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja
Utara ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yakni
sebelah Timur dengan rumahnya INDO' PARASI, sebelah
Selatan dengan kebunnya INDO' RIU, sebelah Utara dengan
jalan ke Angin-angin, sebelah Barat dengan rumah BERNA
(MAMA JUI) ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah sengketa dari rumah saksi kira-kira 100 meter ke arah Utara ;

- Bahwa sekarang dalam tanah sengketa terdapat rumahnya DOLI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah disertifikatkan atau belum ;

- Bahwa rumahnya DOLI dibangun kira-kira tahun 1980-an. Awalnya rumah DOLI adalah rumah betung. DOLI pada waktu membuat rumah sudah kawin dengan RIKKA anaknya INDO' SAKKE ; -----
- Bahwa yang bangun adalah DOLI sendiri ;

- Bahwa tanah sengketa termasuk wilayah Tongkonan Rante To' Ta'bi ; ---
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang tua dulu, termasuk orang tua saksi yakni Y. B. SAMPELA'BI alias NE' BELA Toparengnge di Toraja ; -
- Bahwa benar jarak antara Tonga dengan Rante To' Ta'bi adalah jauh ; ---
- Bahwa waktu saksi kecil, saksi tinggal di sekitar tanah sengketa ; -----
- Bahwa dulu sebelum ada rumahnya DOLI, terdapat SD Bangkudu lalu kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dinamakan SD Bangkudu karena disamakan maksudnya dengan nama daerah / tempat ;

- Bahwa Bangkudu adalah nama Tongkonan ;

- Bahwa lokasi SD Bangkudu adalah lokasinya Tongkonan Rante To' Ta'bi tetapi dinamai Bangkudu ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa Tongkonan yang namanya Bangkudu ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi masih ada sekarang, tetapi bangunan rumahnya sudah rubuh ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi letaknya di sebelah Timur dari rumah DOLI yang jaraknya kira-kira 100 meter ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi rubuh tahun 1970-an karena sudah rusak ;
- Bahwa INDO' PARASI dan MAMA JUI asalnya dari keluarga Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa DOLI bukan keluarga Tongkonan To' Ta'bi, tetapi dari Tongkonan Pollo' Ke'te', sedangkan istrinya, yakni RIKKA dan mertuanya, yakni INDO' SAKKE asalnya dari dari Sembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bisa tinggal di tanah sengketa karena minta kepada INDO' DAUN ;

- Bahwa saksi mengetahui dari YOHANA SAMPELA'BI dan NE' SALEMPANG DUMA'. Alasannya katanya waktu itu karena istrinya mau melahirkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempatnya waktu diminta ke INDO' DAUN ;

- Bahwa yang jadi *To Parengnge* di Tongkonan To' Ta'bi adalah INDO' DAUN ;

- Bahwa selain SD, dulu ada Gereja di sebelah Baratnya rumah DOLI ; ----
- Bahwa lebih duluan ada SD dari pada Gereja ;

- Bahwa SD Bangkudu sudah tidak ada sekarang. Dulu berbentuk yayasan, tetapi sekarang sudah bubar ;

- Bahwa dulu pada saat dibangun tokoh-tokoh dari Ba'tan, Tonga diminta kepada INDO' SERANG ;

- Bahwa INDO' SERANG tidak punya anak kandung, INDO' DAUN adalah kemenakannya INDO' SERANG yang dianggap



sebagai anak karena ayahnya INDO' DAUN yaitu LIPPA
saudara INDO' SERANG ;

- Bahwa setelah SD bubar, maka tanah sengketa kosong.
Lalu dikelola oleh INDO' SERANG dengan berkebun ubi,
menanam pohon-pohon bambu, betung ;

- Bahwa sekarang masih ada pohon betung dan bambu di
sebelah Timur rumah DOLI, ada juga di sebelah Selatan ;

- Bahwa lebih duluan bambu dari pada INDO' PARASI di
sebelah Timur tanah sengketa ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan INDO' TODING, asalnya
dari Ke'te' Kesu ;

- Bahwa INDO' TODING adalah warga Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa INDO' TODING tidak pernah menggarap tanah
sengketa ; -----

- Bahwa Tergugat sampai sekarang tinggal di tanah sengketa
karena mereka bermaksud memiliki. Hal itu saksi dengar
sendiri dari DOLI sendiri dan INDO' SAKKE' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya DOLI tinggal di belakang Ke'te', jaraknya kira-kira 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa ;

- Bahwa SD dan Gereja diberi nama Bangkudu sama halnya dengan SD To' Nangka lokasinya di To' Kaluku tetapi dinamai SD To' Nangka ;
- Bahwa saksi tinggal di Ba'tan sejak saksi lahir ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Tongkonan To' Ta'bi ; ---
- Bahwa benar saksi mendengar rencana Tongkonan To' Ta'bi mau dibangun kembali, kayu-kayunya sudah siap ;

- Bahwa jalan yang ada di depan tanah sengketa dulunya adalah jalan setapak, tetapi sekarang sudah bisa dilalui mobil ; -----
- Bahwa dulu pada waktu masih jalan setapak, rumah MAMA JUI dan INDO' PARASI belum ada, nanti ada setelah jadi jalan besar ; -----
- Bahwa bambu yang di belakang rumah DOLI dari dulu ada. Rumah DOLI bersebelahan dengan bambu ;

- Bahwa sebelum ada SD, tanah sengketa berbentuk rante dan ada batu-batu simbuang di situ. Setelah SD mau dibangun, maka tanah sengketa diratakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disebut rante karena ditempati memotong kerbau ;

- Bahwa yang saksi lihat dulu dipesta di rante tersebut NE' BARRA, sedangkan NE' KALAA saksi sudah tidak lihat lagi ;

- Bahwa saksi masih melihat bangunan rumahnya Tongkonan

To' Ta'bi, waktu itu sudah tua ;

- Bahwa yang tinggal di rumah Tongkonan To' Ta'bi dulu adalah INDO' SERANG, sekarang adalah kemenakannya, yakni INDO' DAUN ; -----

- Bahwa benar saksi adalah mantan suami dari INDO' DAUN.

Bahwa dulu saksi dengan INDO DAUN menikah secara adat tanpa ada surat nikah. Tana' saksi adalah Tana' Karurung ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi dengan INDO' DAUN

punya anak 3 (tiga) yaitu LUTHER, ESTER (sudah meninggal) dan BIRA dan sudah punya cucu ;

- Bahwa saksi bercerai dengan Penggugat pada tahun

1970-an sebelum saksi jadi Pegawai Negeri dan waktu itu masih ada SD ; -----

- Bahwa anak-anak saksi dengan INDO' DAUN punya hak

terhadap tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Tongkonan Lempo dengan Tongkonan To' Ta'bi kira-kira 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa saksi tahu kebunnya BUNGA' ALLO di sebelah Utara tanah sengketa ;

- Bahwa yang di sebelah Utara adalah lokasi To' Ta'bi ;

- Bahwa BUNGA' ALLO asalnya dari Batu Lampo' dan Sallebayu ; -----
- Bahwa tidak tahu kalau saksi YOHANIS mengatakan kalau BUNGA DATU berasal dari Tongkonan Bangkudu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara MAMA JUI dengan istrinya DOLI ;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dipertemukan di Polisi dan di Lembang ; -----
- Bahwa suami INDO' TODING namanya NE' REBA. NE' REBA asalnya dari Tongkonan Kesu' ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah NE' REBA juga memberi rekomendasi untuk SD Bangkudu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi tanah sengketa namanya Rante To' Ta'bi bukan Bangkudu. Saksi tahu karena dengar dari orang tua ;

- Bahwa tidak ada lokasi Bangkudu di sekitar tanah sengketa, lokasi Bangkudu letaknya kira-kira 1 (satu) kilometer di atas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali membuka To' Ta'bi ' ; --
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya pohon betung di sebelah Selatan rumahnya MAMA JUI ;

- Bahwa benar di belakang rumah DOLI ada kandang babi namun tidak ada kebun. Yang saksi sebut kebun adalah yang ada pohon buangin ; ----
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi dulu melihat batu-batu simbuang saat saksi masih kecil karena biasa main-main di situ ;

- Bahwa saksi tidak mau menarik keterangan yang saksi berikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ALA'**, (57 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bangunan/rumah dan tanah yang ditempati DOLI, yang terletak di Kampung Bangkudu, Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa saksi yakni Sebelah Barat dengan rumahnya LAI' BERNA (MAMA JUI), sebelah Selatan dengan kebun INDO' RIU, sebelah Timur dengan rumahnya LAI' PARASI, sebelah Utara dengan jalan dan ada pohon bambu ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ;

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa kira-kira 100 meter ;

- Bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa ;

- Bahwa dalam tanah sengketa hanya terdapat rumahnya DOLI, namun saksi tidak tahu kapan DOLI masuk ;

- Bahwa saksi pindah ke tempat tinggal saksi yang sekarang sekitar tahun 1979. Pada tahun 1979 tersebut belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya DOLI, sekolah juga sudah tidak ada. Tanah sengketa pada saat itu masih kosong ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah DOLI dibangun ;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dan asalnya dari Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa rumahnya DOLI ada dalam tanah sengketa karena dia minta dari INDO' DAUN. Hal itu saksi tahu dari INDO' DAUN sendiri dan keluarga ;

- Bahwa yang meminta adalah mertuanya DOLI yaitu INDO' SAKKE ; ---

- Bahwa INDO' DAUN cerita kepada saksi sudah lama ;

- Bahwa DOLI orang dari Bonoran, Pollo' Ke'Te, jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer dari tanah sengketa ;

- Bahwa DOLI bukan orang Tongkonan To' Ta'bi, saksi tidak tahu Tongkonannya DOLI ;

- Bahwa di sebelah Barat tanah sengketa ada rumah MAMA JUI. MAMA JUI adalah anak kandung saksi ;

- Bahwa Tongkonan saksi adalah Tongkonan To' Ta'bi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAMA JUI tinggal di sebelah Barat tanah sengketa karena saksi minta kepada INDO' DAUN di rumahnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa dulu di lokasi tempat MAMA JUI tinggal sekarang ada Gereja, tetapi waktu saya minta sudah kosong cuma dulu ada bambunya INDO' DAUN ;

- Bahwa pada waktu meminta kepada INDO' DAUN saksi bilang : *"Tolong berikan anak saya tanah itu untuk ditempati"*. Waktu itu INDO' DAUN bilang : *"Silahkan karena sudah tidak ada Gereja"* ; -----
- Bahwa setelah itu ada rumah yang dipindahkan langsung ke situ ; -----
- Bahwa INDO' PARASI orang dari To' Ta'bi juga, saksi sepupu satu kali dengan INDO' PARASI ;

- Bahwa INDO' PARASI tinggal di situ karena dia juga minta kepada INDO' DAUN. Saksi tidak lihat pada saat diminta, namun INDO' DAUN yang bilang kepada saksi ;

- Bahwa sekolah yang ada di tanah sengketa adalah SD Bangkudu. Ada 6 (enam) kelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah mulai digunakan tahun 1963 ;

- Bahwa Gereja yang dulu di tempat MAMA JUI namanya Gereja
Protestan Bangkudu ;

- Bahwa duluan ada sekolah dari pada Gereja. Sekolah juga
duluan dibongkar dari pada Gereja ;

- Bangunan SD dibongkar karena sudah ada sekolah di Ba'tan ;

- Bahwa SD yang ada dalam tanah sengketa dindingnya terbuat
dari bambu ;

- Bahwa lokasi tempat DOLI namanya Kampung Bangkudu ;

- Bahwa SD yang pernah ada dalam tanah sengketa namanya SD
Bangkudu karena kampung di situ namanya Bangkudu ;

- Bahwa di sekitar tanah sengketa tidak ada Tongkonan yang
namanya Bangkudu ;

- Bahwa selain Tongkonan To' Ta'bi, tidak ada Tongkonan lain di
sekitar tanah sengketa ;

- Bahwa pada waktu sekolah dibangun, NE' GALO' sebagai
Kepala Kampung meminta kepada keluarga To' Ta'bi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO' SERANG. Saksi tahu kalau NE' GALO minta ke INDO SERANG dari cerita INDO' SERANG sendiri dan orang tua saksi yakni SAMPE BELA karena saksi tidak ada pada saat diminta. Waktu itu umur saksi sekitar 10 tahun ; ----

- Bahwa pada saat Gereja dibangun sekitar tahun 1990-an, INDO' SERANG sudah meninggal sehingga diminta ke INDO' DAUN ; -----

- Bahwa saudara INDO' SERANG yaitu NE' SOMBO, SAMPE TONDOK dan LIPPA ; -----

- Bahwa INDO' SERANG saudara dengan Bapaknya INDO' DAUN yaitu LIPPA ; -----

- Bahwa INDO' SERANG tidak ada anaknya, INDO' DAUN sebagai anak angkatnya, karena INDO' SERANG yang pelihara INDO' DAUN sejak kecil ; -----

- Bahwa INDO' SERANG tinggal di tempat tinggalnya INDO' DAUN sekarang ; -----

- Bahwa yang membangun Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG ; -----

- Bahwa anaknya NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG adalah TUMBA' BELO TURUN, KALA'PO, BELO TURUN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO' SERANG asalnya dari keturunan TUMBA' BELO TURUN. Saksi tidak tahu lagi siapa anaknya Tumba' Belo Turun ; -----
- Bahwa siapa tidak tahu lagi siapa saudaranya INDO' SERANG selain _____ NE' LIPPA ; -----
- Bahwa pada saat jalan di sebelah Utara tanah sengketa dibuat saksi _____ tidak _____ ada _____ ; -----
- Bahwa lokasi jalan tersebut masih tanah To' Ta'bi ; -----
- Bahwa bambu di sebelah jalan milik NE' GAREGE dan BUNGA ALLO ;
- Bahwa NE' GAREGE asalnya dari Tongkonan Batu Lampo, sedangkan BUNGA ALLO asalnya dari Tongkonan Sallebayu ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan antara istrinya DOLI dengan INDO' _____ PARASI _____ ; -----
- Bahwa mantan istri saksi (yaitu LAI' ANA adalah ibunya MAMA JUI). LAI' ANA dengan istri DOLI, yakni RIKKA bersaudara ; -----
- Bahwa bambu yang di belakang rumah DOLI tumbuh setelah sekolah tidak ada. Sekarang bambu tersebut diakui oleh _____ DOLI _____ sebagai _____ bambunya _____ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikuasai oleh DOLI cuma tempat rumahnya, sedangkan yang di belakang rumah DOLI dikerjakan oleh INDO' RIU ; -----
- Bahwa jalan yang ada sekarang dulunya adalah jalanan kampung, belakangan baru diperbesar, namun saksi tidak tahu kapan diperbesar ;
- Bahwa rumah DOLI awalnya adalah rumah bambu tapi sekarang sudah jadi rumah kayu ; -----
- Bahwa INDO' DAUN di Tongkonan To'Ta'bi adalah sebagai parengge. Parengge' adalah Kepala Adat ; -----
- Bahwa tanah tongkonan dapat dimiliki asal ada hubungan keluarga, sedangkan kalau ada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga bisa dipinjamkan tetapi tidak bisa dimiliki ; -----
- Bahwa pada saat saksi berumur 8 tahun, saksi masih melihat INDO' SERANG ; -----
- Bahwa tempat rumah Tongkonan To' Ta'bi masih ada, jaraknya kira-kira 100 meter ke arah Timur tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Ba'tan, rumah Tongkonan To' Ta'bi masih ada ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pindah ke Ba'tan, tanah sengketa masih kosong ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya dipakai sebagai rante ;

- Bahwa saksi masih melihat satu batu simbuang besar ;

- Bahwa pada saat sekolah dibuat, batu simbuang ditimbun ;

- Bahwa jarak dari rumah DOLI yang dulu ke tanah sengketa kira-kira 3 km ;

- Bahwa DOLI pindah ke tanah sengketa karena di Sepang susah air ; ----

- Bahwa benar ada mata air (sumur) di tanah sengketa, yaitu di sebelah Selatan ;

-

- Bahwa sebelumnya MAMA JUI (BERNA) tinggal di lokasi mertuanya di To' Tarra. Saksi tidak tahu kenapa pindah, cuma neneknya MAMA JUI (BERNA) minta kepada saksi untuk minta tanah ; -----

- Bahwa Gereja yang dulu dekat tanah sengketa pindah ke lokasi To'Kaluku namun namanya masih Gereja Bangkudu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SD yang dulu ada di dalam tanah sengketa dipindah karena sudah ada sekolah di To' Nangka sedangkan bangunannya dibongkar ;
- Bahwa benar ada Tongkonan Komba, Tongkonan To' Ta'bi dan Tongkonan Bangkudu ;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa persoalan antara INDO' DAUN dengan DOLI pernah dibicarakan di adat, namun saksi tidak tahu bagaimana putusannya ;

- Bahwa saksi terlibat dalam rencana pembangunan kembali Tongkonan To' Ta'bi, sebagai sebagai koordinator pembangunan ; -----
- Bahwa cukup apabila tempat rumah DOLI dibangun tongkonan ; -----
- Bahwa tempat rencana pembangunan rumah Tongkonan To' Ta'bi adalah tempatnya yang dulu di sebelah Timur tanah sengketa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; ----

5. **P. B. TANGKE LAYUK**, (73 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Rante To' Ta'bi, Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa jarak rumah dengan tanah sengketa adalah sekitar 1 ½ km ke arah Utara ; -----
- Bahwa dulu saksi sering ke tanah sengketa karena tugas saksi sebagai guru di SD Bangkudu ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SD Bangkudu sejak tahun 1962 ; ----
- Bahwa SD Bangkudu mulai dibangun tahun 1962 ; -----
- Bahwa SD Bangkudu dipergunakan ketika ada pesta pondok, waktu itu dipakai sementara untuk belajar anak-anak di To' Kaluku ; -----
- Bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun diminta kepada INDO' SERANG 3 kampung karena tanah tempat mau bangun SD Bangkudu tersebut adalah tanahnya INDO' SERANG. Saksi tahu karena INDO' SERANG tinggal di Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa INDO' SERANG adalah mama piara dari INDO' DAUN. INDO' SERANG bersaudara kandung dengan papanya INDO' DAUN yang namanya LIPPA. INDO' SERANG tidak punya anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SD Bangkudu dibuat disitu karena tanah tersebut waktu itu masing kosong lalu diminta NE' PANGGALO yang adalah Kepala Kampung Angin-angin, Y. B. SARUNGALLO Kepala Kampung Ba'tan kepada NE SERANG ;

- Bahwa saksi tidak ada pada saat diminta karena saksi sedang mengajar waktu itu, tetapi setelah itu saksi bertanya. Setelah saksi tanya katanya NE' SERANG keberatan, tetapi setelah dijelaskan bahwa pendidikan sangat perlu baru NE' SERANG setuju ; -----

- Bahwa selain NE' SERANG tidak ada lagi orang lain yang dimintai ; ----

- Bahwa jabatan NE' SERANG adalah *Toparengnge* di Angin-angin ; -----

- Bahwa setelah NE' SERANG setuju tidak ada lagi orang lain yang keberatan ;

- Bahwa sebelum mengajar di SD Bangkudu, saksi mengajar di To' Kaluku ;

- Bahwa setelah NE' SERANG setuju, tanah tersebut lalu diratakan oleh masyarakat 3 kampung yaitu Tonga, Ba'tan, Angin-angin ; -----

- Bahwa waktu itu di tanah tersebut ada kebun yang dikerjakan atau *ma'pandan* adalah NE' RIKKO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanah sengketa dulu ada batu yang sering dipakai kalau ada pesta orang mati (*batu simbuang*) sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
- Bahwa pada saat SD dibangun batu simbuang tersebut ditimbuni saja ;
- Bahwa Tongkonan To'Ta'bi sudah tidak ada sekarang ; -----
- Bahwa Tongkonan Bangkudu juga sudah tidak ada sekarang ; -----
- Bahwa yang membatasi tanah sengketa di sebelah Selatan adalah kebun NE' RIU yang tumbuh ubi kayu, sayur babi dan kayu buangin, sedangkan di sebelah Timur tanah sengketa pohon bambu dan rumahnya INDO' PARASI dan rumahnya anak dan kedua keluarga ini dari Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi kenal MAMA JUI, yaitu anaknya ALA' ; -----
- Bahwa benar ada rumahnya MAMA JUI di dekat tanah sengketa yakni di sebelah Timur ; -----
- Bahwa tanah sengketa lokasinya yang masih kosong yang belum ditempati sekolah SD Bangkudu ; -----
- Bahwa yang ada di tanah sengketa sekarang ada rumahnya DOLI, namun saksi tidak tahu kapan rumahnya DOLI ada di tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa DOLI bisa tinggal dalam tanah sengketa ;

- Bahwa DOLI asalnya dari Bonoran. Jarak Bonoran dengan lokasi tanah sengketa sekitar 2 km. rumahnya DOLI di Bonoran terletak di belakang rumah Tongkonan Ke'te ;

- Bahwa istrinya DOLI yang namanya RIKKA adalah orang Angin-angin ;
- Bahwa DOLI bukan warga Tongkonan Bangkudu ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan INDO' TODING. INDO' TODING asalnya dari Tongkonan Bangkudu. ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara DOLI dengan INDO' TODING ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada hubungan antara RIKKA dengan INDO' TODING ;

- Bahwa pada tahun 1976 SD Bangkudu digabung SD To' Nangka dengan SD Inpres dan SD Batan, sehingga saksi jarang lagi ke situ ; -----
- Bahwa INDO' SERANG tidak pernah menggarap lokasi tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SD Bangkudu dipindahkan, bangunannya dibongkar dan tanahnya menjadi kosong, setelah itu saksi tidak tahu lagi ; -----
- Bahwa pernah ada Gereja Bangkudu di tanah sengketa tetapi lokasinya berbeda ; -----
- Bahwa pada waktu ada Gereja, bangunan SD sudah tidak ada ; -----
- Bahwa tidak ada nama lain saksi selain SD Bangkudu ; -----
- Bahwa lokasi Bangkudu terletak di atas bukit Bangkudu sedang To' Ta'bi agak rendah di bawah ; -----
- Bahwa benar NE' SERANG tahu kalau SD yang akan dibangun namanya Bangkudu dan pada waktu itu NE' SERANG tidak keberatan kalau namanya SD Bangkudu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua NE' SERANG ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga INDO' DAUN (Penggugat) ; ----
- Bahwa siapa suami NE' SERANG namanya NE' BATATTA ; -----
- Bahwa yang saksi tahu NE' SERANG hanya menikah satu kali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Lembaga Adat Angin-
angin memutuskan tentang perdamaian antara Penggugat
dengan Tergugat ;
- Bahwa SD To' Nangka tidak berada di daerah To' Nangka, hanya
karena To' Nangka nama terkenal jadi dinamakan To' Nangka.
Wilayah SD To' Nangka namanya To' Semba, tetapi nama SD
nya namanya To' Nangka ;

- Bahwa Lokasi Bangkudu dengan tanah sengketa jaraknya
sekitar 1 ½ kilometer ;

- Bahwa ada Tongkonan yang lebih dekat yang ada di antara
tanah sengketa dengan Bangkudu namanya To'kaluku lokasinya
agak ke Selatan, jaraknya sekitar 1 ½ kilometer ;

- Bahwa jarak Tongkonan Komba dengan tanah sengketa kira-
kira 3 kilometer ;

- Bahwa jarak Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa tidak
cukup 1 kilometer, jadi yang lebih dekat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Tongkonan To' Ta'bi pada tahun
1962 saat saksi mengajar. Bentuknya berupa rumah Toraja dan
diukir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tongkonan Bangkudu, menurut sejarahnya Tongkonan Bangkudu sudah dipindahkan ke Panga' ; -----
- Bahwa jarak antara Tongkonan Bangkudu dengan tanah sengketa adalah sekitar 3 (tiga) kilometer ; -----
- Bahwa yang membayar pajak sebelum ada SD Bangkudu adalah NE' SERANG. Saksi tahu dari INDO' SERANG sendiri kalau jalan-jalan ke lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa selain INDO' SERANG, saksi tidak tahu lagi siapa yang bayar pajaknya tanah sengketa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 900 meter ; -----
- Bahwa sebelum dibangun sekolah di sekitar tanah sengketa siapa yang punya tanah sengketa adalah INDO' SERANG ; -----
- Bahwa benar di sebelah jalan ada bambu kepunyaan BUNGA ALLO dan INDO' GAREGE, keduanya berasal dari Tongkonan Buntu Lampo ;
- Bahwa Kalau bambu yang di sebelah Timur tanah sengketa adalah milik To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa sekitar tahun 1970-an ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi biasa lewat dan melihat tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi kenal nama MAMA JUI, tetapi saksi tidak kenal orangnya ;
- Bahwa ada rumahnya MAMA JUI dan INDO' PARASI di sekitar tanah sengketa, mereka memperoleh tanah dari Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa INDO' RIU berasal dari Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kebunnya INDO RIU karena kalau saksi lewat dia ambil sayur babi di kebunnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan gereja dibangun ; -----
- Bahwa letak gereja adalah di sebelah Barat kebunnya INDO' RIU ; -----
- Bahwa jarak antara kebun INDO RIU dengan gereja adalah 3 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NE' SERANG meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah NE' SERANG meninggal, maka yang menjadi To' Parengnge adalah INDO' DAUN ; -----
- Bahwa yang saksi tahu dulu ada 2 (dua) rante dekat tanah sengketa, yakni rante To' Ta'bi dan rante To' Kaluku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa dulunya adalah rante
To' Ta'bi sejak SD berdiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rante di Bangkudu ;

- Bahwa benar dulu di bawah sekolah SD ada sumur yang tidak
pernan kering ;

- Bahwa pada saat DODI tinggal di belakang Ke'Tergugat, dia
sudah menikah ;

- Bahwa kepala sekolah pertama SD Bangkudu adalah M.
SUMBUNG sedangkan Kepala Sekolah terakhir adalah
BENYAMIN BUBUN ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemberian nama SD
Bangkudu ; -----
- Bahwa beda antara NE' REBA dengan Y.B. SARUNG ALLO ;

- Bahwa saksi sudaah lupa siapa yang menjadi ketua yayasan
pada saat SD dibangun ;

- Bahwa nama orang tua INDO' RIU adalah NE' LAU, dia berasal
dari Tongkonan To' Ta'bi. Saksi mengetahui karena biasa orang-
orang cerita termasuk NE' SERANG kepada saksi bahwa dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa yang saksi dengan bahwa sekitar tahun 1960-an tanah sengketa sudah dibayar pajaknya oleh NE' SERANG ;

- Bahwa sebelum dibangun SD Bangkudu sudah ada kebunnya NE' RIKO di lokasi yang ada batu simbuangnya ;

- Bahwa batu simbuang terletak di pinggir sekolah dan berbentuk segi tiga ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi tidak di bawah pengawasan Tongkonan Komba' ;

- Bahwa saksi kenal dengan MARTHEN LINDUNG, namun saksi tidak tahu apakah dia tokoh adat atau apa karena saksi ada di Ba'tan ; -----

- Bahwa pada saat batu simbuang ditimbun, NE' SERANG marah-marah, namun dia mengatakan nanti dibangun lagi ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan INDO' DUMA', TONDON DUMA dan DANIEL SAKSA ;

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama SO' DAMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.18.080.016.010-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.3 ; -----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2006, NOP
73.18.080.016.010-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.4 ; -----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2007, NOP
73.18.080.016.010-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.5 ; -----

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2008, NOP
73.18.111.005.010-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.6 ; -----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2009, NOP
73.19.111.007.003-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.7 ; -----

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010, NOP
73.19.111.007.003-0003.0 atas nama DOLI TA'DUNG, diberi
tanda T.8 ; -----

9. Foto copy Silsilah Tongkonan Bangkudu, tertanggal 26 Januari
2010, diberi tanda T.9 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan
telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yakni : ----

1. **BENYAMIN BUBUN** (76 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang bterletak di Bangkudu Kampung Bamba Bo'ne, Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yakni sebelah Utara berbatasan dengan daerah Ba'tan, sebelah Selatan dengan Angin-angin, sebelah Barat dengan Tongkonan To' Kaluku, Timur dengan Tonga ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kira-kira 60 meter ; -----
 - Bahwa benar saksi biasa lewat di tanah sengketa ;
-
- Bahwa tanah sengketa bentuknya lonjong, tidak segi empat ;
-
- Bahwa yang ada di tanah sengketa sekarang adalah rumahnya INDO' SAKKE, INDO' ANDI / RAMPUN, INDO' PARASI, MAMA JUI



(ada 4 rumah) ;

- Bahwa orang-orang yang ada di tanah sengketa biasa tinggal di dalam katanya minta kepada INDO' TODING. Saksi mengetahui karena sudah lama diceritakan oleh INDO' TODING ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI dengan INDO' TODING. Saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan antara MAMA JUI dengan INDO' PARASI ;

- Bahwa pada saat NE' REBA masih hidup yaitu tahun 1960, ada sekolah mau dibangun di lokasi tanah sengketa yaitu SD Bangkudu. Yang menjadi Ketua Yayasan Sekolah pada saat itu adalah NE' REBA. NE' REBA yang bicara waktu itu, minta kepada masyarakat Tonga, Ba'tan Angin-angin agar sekolah diberi nama ;

- Bahwa ada 3 pilihan waktu itu, namun nama Bangkudu yang terpilih karena tanah ini milik masyarakat Bangkudu jadi sekolah diberi nama Bangkudu ;

- Bahwa benar saksi hadir pada waktu sekolah dibangun ;

- Bahwa SD Bangkudu mulai dibangun tahun 1961 dengan 3 (tiga) kelas, setelah itu didirikan lagi 3 (tiga) kelas dari betung, tahun 1962 diganti kayu, masyarakat sendiri yang kumpulkan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara NE' TODING dengan NE' REBA ;

- Bahwa tidak ada ahli waris atau keturunan NE' REBA yang sekarang tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI keturunan NE' REBA atau bukan ;
- Bahwa dulu sebelum SD Bangkudu dibangun, lokasi tanah sengketa berbentuk apa tanah kosong/kebun banyak orang, namun saksi tidak tahu siapa yang berkebun ;

- Bahwa yang mengatakan kalau akan dibangun sekolah di tanah sengketa adalah NE' LANDA (To Minaa). Dia yang bicara waktu itu sebanyak 3 kali bahwa di tanah ini mau dibangun sekolah ;

- Bahwa hubungan antara NE' LANDA dengan NE' REBA adalah sama-sama dari Keluarga Bangkudu ;

- Bahwa SD Bangkudu mulai digunakan pada tahun 1962. Waktu itu saksi adalah Guru/Kepala Sekolah di SD Bangkudu. Saksi yang jadi kepala sekolah pertama sampai tahun 1976 ;

- Bahwa sekolah tersebut sudah tidak ada sekarang karena sudah dibongkar tahun 1976 karena muridnya sudah dioper ke SD Inpres ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ada bangunan sekolah, lalu tanah sengketa menjadi kosong ;

- Bahwa ke-4 orang yang ada di dalam tanah sengketa sekarang mulai masuk pada tahun 1980-an. Yang duluan tinggal di tanah sengketa adalah DOLI lalu RAMPUN, INDO' PARASI dan MAMA JUI ; -----
- Bahwa rumahnya RAMPUN dan rumahnya INDO' PARASI terletak di sebelah Utara rumahnya DOLI, sedangkan rumahnya MAMA JUI terletak di sebelah Selatan rumahnya DOLI ;

- Bahwa dulu ada juga gereja dalam tanah sengketa yang namanya Gereja Kristen Protestan Bangkudu. Lokasinya terletak di sebelah Selatan rumahnya DOLI ;

- Bahwa sesudah pembongkaran SD Bangkudu baru ada Gereja ;

- Bahwa Gereja sudah tidak ada sekarang karena sudah dipindah ke bagian Barat tanah sengketa ;

- Bahwa Bangkudu itu adalah nama Tongkonan ;

- Bahwa bangunan rumah Tongkonan Bangkudu terletak di sebelah Barat tanah sengketa. Rumah Tongkonan Bangkudu tersebut sudah tidak ada lagi sekarang. Tanah sengketa termasuk Tongkonan Bangkudu juga ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yakni : Bangkudu Tua, Bangkudu Tangnga, Bangkudu Matallo ;

- Bahwa NE' REBA asalnya dari Tongkonan Bangkudu tua ;

- Bahwa menurut yang saksi dengar dari INDO' SAKKE bahwa ke-4 orang yang ada di tanah sengketa adalah keturunan Tongkonan Bangkudu Tangnga ;

- Bahwa istrinya DOLI adalah orang dari Bangkudu, sedangkan DOLI sendiri asalnya dari Bonoran yang letaknya di sebelah Timur tanah sengketa ;

- Bahwa sebelum DOLI tinggal di tanah sengketa, dia tinggal Bonoran. Saksi tidak tahu berapa jaraknya Bonaran dari tanah sengketa. Bonaran berdekatan dengan Ke'te' namun saksi tidak tahu persisnya ; -----
- Bahwa sebelum tinggal di tanah sengketa, INDO' PARASI tinggal di Ujung Pandang, MAMA JUI sebelumnya tinggal di di sebelah Barat tanah sengketa, sedangkan RAMPUN sebelumnya tinggal di sebelah Utara Bangkudu ;

- Bahwa ada Tongkonan lain selain Tongkonan Bangkudu yang dekat dengan tanah sengketa, yakni Tongkonan To' Kaluku, Tongkonan Barung TedongTandi Ulak, Tongkonan To' Ta'bi di sebelah Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya antara Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa kira-kira 100 meter lebih ;

- Bahwa Tongkonan Bangkudu lebih dekat dari tanah sengketa dari pada Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan INDO' DAUN karena dulu adalah murid saksi. INDO' DAUN asalnya dari Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa sejak saksi jadi guru di SD Bangkudu, saksi tidak pernah melihat INDO' DAUN menguasai tanah sengketa. Tidak pernah ada warga tongkonan To'Ta'bi yang pernah menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa INDO' DAUN adalah orang dari Kandeapi. Nama bapaknya INDO' DAUN adalah LIPPA, sedangkan ibunya saksi tidak tahu siapa namanya ;

- Bahwa NE' LIPPA adalah adiknya NE' SERANG ;

- Bahwa benar saksi masih melihat NE' LIPPA ;

- Bahwa NE' LIPPA tidak pernah menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa NE' LIPPA adalah orang dari Angin-angin yang kawin dengan orang Kandeapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO' DAUN adalah kemenakannya NE' SERANG ;

- Bahwa yang jadi To Parengnge di Tongkonan To' Ta'bi adalah
INDO' SERANG kemudian NE' LENDONG lalu INDO' DAUN ;

- Bangunan rumah Tongkonan To'Ta'bi sudah tidak ada karena
rubuh ;
- Bahwa setelah rubuh bangunan rumah Tongkonan Bangkudu
Tua dipindahkan ke Panga, Bangkudu Tengah dipindah ke
Angin-angin, Bangkudu Timur sudah tidak ada, sudah dibagi-
bagi ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah keluarganya F.
K. SARUNGALLO (NE' REBA) ;

- Bahwa rumahnya MAMA JUI terletak di sebelah Utara dari
rumahnya DOLI. Jalan raya terletak di sebelah Barat rumahnya
DOLI ; -----
- Bahwa Pada waktu sekolah mau dibangun, NE' REBA yang
perintahkan untuk dibangun, dan tidak diminta kepada siapa-
siapa ; -----
- Bahwa dulu dalam tanah sengketa ada 3 (tiga) batu sibuang
milik keluarga Bangkudu, namun sudah tertimbun, bentuknya
agak kecil. Saksi mengetahui kalau batu simbuangnya
Bangkudu karena NE' REBA yang bilang. Lokasinya dekat
rumahnya DOLI sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya batu simbuang ditempatkan di rante. Dulu dinamakan rante karena ada simbuang di situ ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang Bangkudu dipesta di tempat itu ;

- Bahwa menurut saksi bahwa setiap lokasi di situ diberi nama sesuai dengan nama tongkonan di situ ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI minta kepada INDO' TODING untuk tinggal dalam tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak bisa membedakan antara Tongkonan Bangkudu tua dengan Tongkonan Bangkudu Tangnga ;

- Bahwa ketiga Tongkonan Bangkudu mengerucut karena Tongkonan Bangkudu Tangnga dengan Bangkudu Matallo adalah anak dari Bangkudu Tua ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Tongkonan Bangkudu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapaknya MAMA JUI, sedangkan ALA' adalah adiknya MAMA JUI ;

- Bahwa yang membatasi antara Tongkonan To' Ta'bi dengan Bangkudu adalah jalan raya ke Tonga dengan jalan ke Angin-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin. Saksi mengetahui batas tersebut karena saksi lihat sendiri, dari dulu memang itulah batasnya ;

- Bahwa benar INDO' TODING sama dengan INDO' TODING TANDI LOLOK ;

- Bahwa sekolah SD Bangkudu rubuh sekitar tahun 1986 ;

- Bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun tidak ada warga Tongkonan To' Ta'bi yang keberatan ;

- Bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun pernah NE' SERANG hadir. Semua yang hadir setuju dinamai SD Bangkudu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi ada beberapa yang benar yaitu : -----

- Bahwa sebelumnya tanah sengketa adalah memang Rante / pantunuan ;
 - Bahwa benar ada Tongkonan To' Ta'bi jaraknya kira-kira 100 meter dan Tongkonan To' Ta'bi sudah rubuh ;
-
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu sekolah dibangun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang lainnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. **MARTHEN LINDUNG** (72 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan dengan INDO' RIU, sebelah Barat dengan MAMA JUI, sebelah Timur dengan INDO' PARASI ;

- Bahwa dulu dalam tanah sengketa terdapat SD Bangkudu. Tanah tempat SD Bangkudu adalah Tanah Bangkudu ;

- Bahwa tanah Bangkudu adalah rante, saksi tahu karena dengar dari orang tua saksi bernama NE' KATAPI ;

- Bahwa disebut rante karena nenek saksi asalnya dari Bangkudu ;

- Bahwa INDO' SAKKE asalnya dari Bangkudu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah dibicarakan di Lembang, waktu itu saksi hadir ;

- Bahwa dulu dalam tanah sengketa ada Rante dan ada batu simbuang. Saksi lihat sendiri batu simbuang ;

- Bahwa di rante tersebut dulu direncanakan untuk tempat sekolah namanya SD Bangkudu, karena pada waktu itu belum ada sekolah. Saksi ada pada waktu diminta kepada *Tominaa* ;

- Bahwa yang mendirikan sekolah tersebut adalah 3 kampung, yakni Kampung Ba'tan, Angin-angin dan Tonga ;

- Bahwa SD tersebut dinamakan Bangkudu karena lokasi namanya Bangkudu ;

- Bahwa Tanah Bangkudu berbatasan dengan Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa lokasi tanah sengketa namanya Rante Simbuang Bangkudu ; -----
- Bahwa hanya 2 (dua) lokasi yang dibuatkan rante, yaitu Bangkudu dan To'kaluku ;

- Bahwa saksi kenal dengan INDO' SERANG, dia tidak punya anak (mandul) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INDO' DAUN bukan anaknya INDO' SERANG, tetapi hanya anak angkat / piaranya ;

- Bahwa ayah INDO' DAUN namanya LIPPA' ;

- Bahwa INDO' DAUN lahir di Kandeapi ;

- Bahwa LIPPA dengan INDO' SERANG adalah bersaudara kandung ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat INDO' DAUN menguasai / mengolah tanah sengketa ;

- Bahwa tanah sengketa masuk lokasi Bangkudu Tua ;

- Bahwa rumah INDO' PARASI masuk lokasi Bangkudu juga ;

- Bahwa setelah SD Bangkudu sudah tidak ada lagi, maka tanah sengketa dibikin kebun dan masuk kembali ke Bangkudu ;

- Bahwa pada saat sekolah mau dibangun saksi hadir dan menyumbang satu kayu ;

- Bahwa saksi waktu itu sebagai RT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat orang kumpul, saksi cuma disuruh kepala kampung untuk sediakan kayu ;

- Bahwa setelah SD selesai dibangun, ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dan guru yang hadir untuk memberi nama Bangkudu, waktu itu saksi tidak hadir ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah termasuk warga Tongkonan To' Ta'bi ; ----
- Bahwa benar saksi pernah bertandatangan dalam surat keputusan di Adat Pendamai ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Adat Pendamai tersebut disebutkan bahwa tanah Tongkonan Bangkudu dibawah pengawasan Tongkonan Komba karena termasuk *Pa'paelean tondok* ; -----
- Bahwa dalam Surat Keputusan Adat Pendamai disebutkan tanah sengketa milik kepentingan umum. Tanah ini bukan tanah Tongkonan Bangkudu tetapi di bawah pengawasan Komba, yang saksi tahu dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Bangkudu ;

- Bahwa saksi tanda tangan Surat Keputusan Adat Pendamai setelah diketik dan saksi tidak baca lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bawa Surat Keputusan Adat Pendamai untuk ditandatangani ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu dibicarakan sebagai rakyat biasa ; -----
- Bahwa jarak dari Tongkonan Bangkudu ke tanah sengketa sekitar 100 meter ;

- Bahwa jarak dari Tongkonan Komba ke tanah sengketa sekitar 1,5 km ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa di bawah pengawasan Tongkonan Komba padahal jaraknya lebih jauh dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa jarak dari Tongkonan To' Ta'bi ke tanah sengketa sekitar 100 meter ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Bangkudu sampai ke INDO' SAKKE adalah sebagai berikut : *bara'ba tua* dibangun INDO' MASAPI dengan TO MESAA, urutannya : BARA'BA' DOLO, BARA'BA' TANGNGA, BARA'BA' UNDI, PA'DOKEAN. Dari PA'DOKEAN lahir INDO' SAKKE. Saksi mengetahui silsilah ini dari orang tua ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sekolah sudah tidak ada, tetapi saksi ada pada saat sekolah dibangun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekolah dibangun diminta kepada Ne' Landa
yaitu *To minaa* ;

- Bahwa saksi ada waktu diminta kepada orang-orang yang
sudah *meninggal* ;

- Bahwa pada waktu sekolah dibangun diminta kepada diminta
ke *NE' REBA* karena *NE' REBA* ketua Tongkonan ;

- Bahwa yang minta adalah *NE' REBA* karena dia yang komando
orang-orang untuk bangun SD. Waktu itu *NE' REBA* sebagai
Anggota Dewan / Pemuka Adat ;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa diminta. Saksi tidak tahu
NE' REBA dengan siapa meminta tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ada pada waktu tanah itu, saksi hanya
dengar dari Kepala Kampung Angin-angin yaitu *NE' KALO* ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu SD dibangun ;

- Bahwa SD tersebut mulai dipakai tahun 1962 ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan SD sudah tidak ada karena saksi
ada di *Makassar* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu SD sudah tidak ada, tanah sengketa menjadi kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DOLI mulai bangun rumah di tanah sengketa. Saksi baru mengetahui kalau DOLI ada di situ pada waktu dibicarakan di Lembang ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa rumah yang ada sekarang sama dengan rumah yang pertama dibangun DOLI ;

- Bahwa batu simbuang yang ada di tanah sengketa dulu ada 3 (tiga) buah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Tongkonan To' Ta'bi ada batu simbuangnya ;

- Bahwa benar rumah DOLI yang sekarang adalah sama dengan lokasi SD dulu, tetapi lokasi SD dulu lebih luas ;

- Bahwa luas lokasinya DOLI adalah 14,28 x 24,4 meter. Saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat di PS oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa yang membatasi antara lokasi Tongkonan Bangkudu dengan lokasi Tongkonan To' Ta'bi adalah jalanan ;

- Bahwa yang membatasi di sebelah Timur tanah sengketa dengan Tongkonan To' Ta'bi adalah rante milik Bangkudu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun dalam Keputusan Pendamai Adat nomor 3 milik kepentingan umum, tetapi tanah sengketa tidak dapat berpindah tangan lagi karena dia warga Tongkonan Bangkudu juga ; -----
- Bahwa Tongkonan Komba berbeda dengan Tongkonan Bangkudu ; -----
- Bahwa dulu pada waktu mengambil keputusan saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak dipanggil pada saat musyawarah karena saksi adalah rakyat biasa ; -----
- Bahwa yang meminta saksi untuk bertandatangan dalam Keputusan Pendamai Adat adalah NE' PAIMAN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis Keputusan Adat Pendamai tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat warga Tongkonan Bangkudu mengadakan acara di tanah sengketa, tetapi saksi pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa Tongkonan Bangkudu pernah mengadakan acara kematian di tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu pembangunan SD batu simbuang ditimbun semua ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dekat dengan rumahnya DOLI adalah
MAMA JUI sebelah Barat, Timur INDO' PARASI ;

- Bahwa saksi tidak tahu duluan mana DOLI dengan tetangga-
tetangganya tinggal di tempat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI
dengan MAMA JUI dan INDO' PARASI ;

- Bahwa saksi tidak tahu duluan mana rumahnya MAMA JUI
dengan INDO' PARASI ;

- Bahwa saksi tidak sering melihat tanah sengketa hanya
kadang-kadang saja kalau pulang kampung ;

- Bahwa Saksi tidak biasa bertemu dengan INDO' SAKKE ;

- Bahwa jalanan yang ada di tanah sengketa dulunya hanya jalan
kampung saja dan satu kesatuan dengan tanah sengketa
sampai yang ada bambu pada bagian atas ;

- Bahwa yang membangun jalan adalah pemerintah, tidak ada
penyerahan dari adat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu maksud Putusan Adat Pendamai angka 2 yang menyatakan bahwa bangunan yang ada dalam lokasi adalah milik adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat redaksi dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan **kesimpulan tertanggal 21 Juli 2010** sedangkan Kuasa para Tergugat mengajukan **kesimpulan tertanggal 19 Juli 2010**, selanjutnya karena tidak ada jalan untuk berdamai, kedua belah pihak mohon putusan ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 04 Maret 2010 telah mengajukan eksepsi yang



pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat INDO' DAUN alias D. DAUN DATU yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya adalah Obscuur Libelli, karena objek yang diperkarakan oleh Penggugat bukan merupakan Tongkonan To' Ta'bi melainkan senyatanya merupakan Tongkonan Bangkudu yang mana tongkonan tersebut dibawah pengawasan Tongkonan Komba di daerah Angin-angin. Bahwa letak Tongkonan To' Ta'bi adalah disebelah Timur dari tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan pohon Mangga, jadi di tanah objek sengketa bukanlah Tongkonan To' Ta'bi seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena pada saat sekitar tahun 1960-an ada sekolah dan gereja yang dibangun pada objek sengketa, nama sekolah tersebut disebut SD Bangkudu dan Gereja cabang Bangkudu, jika itu milik Tongkonan To' Ta'bi mengapa SD dan Gereja tersebut tidak dinamai SD atau Gereja To' Ta'bi kalau SD tersebut berada di areal Tongkonan To' Ta'bi ??? -----
2. Bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari INDO' SERANG To Parengnge To' Ta'bi semakin memperjelas kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena yang sebenarnya bahwa Bapak Penggugat yaitu NE' LIPPA bersaudara kandung dengan INDO' SERANG ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat juga kurang subjek karena mengapa hanya Tergugat II RIKKA, Tergugat III INDO SAKKE' saja yang digugat sementara MAMA JUI yang berada di sebelah Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang juga merupakan satu kesatuan dari tongkonan, tidak diturut sertakan oleh Penggugat, karena MAMA JUI adalah merupakan kemenakan dari Tergugat II dan cucu dari Tergugat III, ada pertalian keluarga sederajat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar :

- **Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9-12-1975 No. 437K/Sip/ 1973** yang menyatakan bahwa :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat / Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No.565/Sip/1973** yang menyatakan bahwa :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak



jelas”

;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dalam repliknya menyatakan menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Kuasa para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada alasan-alasan eksepsi-eksepsi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;

- a. Bahwa objek yang diperkarakan oleh Penggugat bukan merupakan Tongkonan To’ Ta’bi melainkan senyatanya merupakan Tongkonan Bangkudu yang mana tongkonan tersebut dibawah pengawasan Tongkonan Komba di daerah Angin-Angin ; -----
- b. Bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari INDO’ SERANG To Parengnge To’ Ta’bi, karena yang sebenarnya Bapak Penggugat yaitu NE’ LIPPA bersaudara kandung dengan INDO’ SERANG ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 huruf a tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah masuk pembahasan pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah objek sengketa merupakan Tongkonan To’ Ta’bi ataukah merupakan Tongkonan Bangkudu



haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi angka 1 huruf b tersebut di atas, juga sudah masuk pembahasan pokok perkara. Namun pihak Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 menyebutkan bahwa : -----

"Bahwa TONGKONAN TO' TA'BI "diraruk" (dibangun pertama kali) oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN yang melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. TUMBA' BELO TURUN, 2. KALA'PO dan 3. BELO TURUN, dan yang tinggal atau "sikampa" TONGKONAN TO' TA'BI adalah TUMBA' BELO TURUN, kemudian TUMBA' BELO TURUN kawin dengan TANDIARA' melahirkan LILING DATU yang kawin dengan NE' RUMBU' melahirkan NE' BARRANG, kemudian NE' BARRANG kawin dengan NE' LAI' PUTU' melahirkan INDO' KALAA', kemudian INDO' KALAA' kawin dengan SO' APA melahirkan NE' LIPPA, NE' LIPPA kawin dengan LAI' LANDA melahirkan TO PARENGNGE' INDO' DAUN (A) D. DAUN DATU (Penggugat)" ;

Dari dalil gugatan tersebut dapat diketahui bahwa INDO' DAUN (Penggugat) adalah anak dari NE' LIPPA yang kawin dengan LAI' LANDA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Kuasa para Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak ; -----



2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang subjek karena tidak menggugat MAMA JUI yang berada di sebelah Barat objek sengketa yang juga merupakan satu kesatuan dari tongkonan ;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung ;

- Sebelah Timur dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi yang sekarang dikuasai INDO' PARASI ; -----
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai oleh INDO' RIU dahulu dikuasai NE' PALUNGAN ; -----
- Sebelah Barat dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi sekarang dikuasai MAMA JUI ; -----

Dari batas-batas objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa lokasi yang dikuasai oleh MAMA JUI berada di sebelah Barat objek sengketa tidaklah termasuk objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tetapi hanya berbatasan di sebelah Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 di lokasi objek sengketa diketahui bahwa dalam lokasi objek sengketa terdapat rumahnya DOLI TA'DUNG (Tergugat I). Dalam lokasi objek sengketa tidak terdapat rumahnya MAMA JUI. Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA JUI terletak di sebelah Barat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangat beralasan apabila MAMA JUI tidak digugat oleh Penggugat. Untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari Penggugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (Vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971**). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara perdata bahwa :

"Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**nemo iudex sine actor**)" ;

Selain itu dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982**, tertanggal 1 Agustus 1983 disebutkan bahwa :

"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak juga ;



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi para Tergugat tidaklah berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas, haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang bahwa, setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Tongkonan To' Ta'bi sebagai satu kesatuan dengan tanah milik Tongkonan To' Ta'bi pada sebelah Timur, pada sebelah Selatan, dan pada sebelah Barat tanah obyek sengketa. Bahwa Penggugat adalah To Parengnge' Tongkonan To' Ta'bi atau yang ditokohkan/dituakan dari Tongkonan To' Ta'bi sekaligus sebagai warga Tongkonan To' Ta'bi yang berhak serta mendiami Tongkonan To' Ta'bi beserta tanah Tongkonan To' Ta'bi tersebut bersama dengan warga Tongkonan To'bi yang lain ; -----
2. Bahwa Tongkonan To' Ta'bi "diraruk" (dibangun pertama kali) oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN yang melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. TUMA' BELO TURUN, 2.



KALA'PO dan 3. BELO TURUN, dan yang tinggal atau "sikampa" Tongkonan To' Ta'bi adalah TUMBA' BELO TURUN, kemudian TUMBA' BELO TURUN kawin dengan TANDIARA' melahirkan LILING DATU yang kawin dengan NE' RUMBU' melahirkan NE' BARRANG, kemudian NE' BARRANG kawin dengan NE' LAI' PUTU' melahirkan INDO' KALAA', kemudian INDO' KALAA' kawin dengan SO' APA melahirkan NE' LIPPA, NE' LIPPA kawin dengan LAI' LANDA melahirkan TO PARENGNGE' INDO' DAUN (A) D. DAUN DATU (Penggugat) ;

3. Bahwa tanah dari tahun 1960 sampai tahun 1975 dalam obyek sengketa sebelum ditempati bangunan SD Bangkudu. Pada waktu SD Bangkudu dibangun di tanah obyek sengketa rumah Tongkonan To' Ta'bi masih ada dan yang menghuni atau "sikampa" Tongkonan adalah TO PARENGNGE' INDO' SERANG, sehingga pada akan dibangun SIA NE' GALO DUMA', NE' SAMBO dan NE' SAMPE BELA datang bersama-sama menemui TO PARENGNGE' INDO' SERANG meminta agar lokasi tanah obyek sengketa diijinkan untuk ditempati membangun SD Bangkudu, dan oleh TO PARENGNGE' INDO' SERANG diizinkan ;

4. Bahwa pada tahun 1975 SD Bangkudu tersebut dipindahkan ke To' Nangka' maka tanah obyek sengketa kembali menjadi satu kesatuan tanah Tongkonan To' Ta'bi ;



5. Bahwa sekitar tahun 1996, INDO' SAKKE' (Tergugat III) mertua DOLI (A) DOLI TA'DUNG datang meminta tolong ke Penggugat sebagai "To Ma'kampana Tongkonan" Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya, yaitu Penggugat, YOHANA SAMPE LA'BI, NE' DUMA, NE' BALI', NE' LULLU dan NE' SALEMPA agar DOLI (A) DOLI TA'DUNG Tergugat I dan istrinya RIKKA Tergugat II Anak Tergugat III diperkenankan tinggal untuk sementara waktu di tanah obyek sengketa karena saat itu RIKKA anak Tergugat III tersebut sedang hamil besar dan obyek sengketa dekat dengan sumur ; -----
6. Bahwa setelah INDO' SAKKE' Tergugat III diperkenankan "To Ma'kampana" Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya maka DOLI (A) DOLI TA'DUNG Tergugat I dan RIKKA Tergugat II mulai membuat pondok dari betung dan tinggal untuk sementara di atas tanah obyek sengketa dengan syarat bahwa tanah obyek sengketa hanya ditempati Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara serta bangunan Tergugat I dan Tergugat II yang didirikan di atas tanah obyek sengketa hanya bersifat sementara dan bukan bangunan permanen atau semipermanen, dan apabila pemilik atau warga Tongkonan To' Ta'bi sudah mau mempergunakan tanah obyek sengketa maka para Tergugat akan segera keluar dari tanah obyek sengketa dengan tanpa syarat apapun. Pada tahun 2007 Tergugat I dan Tergugat II telah mengganti rumahnya yang semula terbuat dari betung dengan rumah kayu (rumah semi permanen) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, lalu pihak Penggugat keberatan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak



menghiraukan keberatan Penggugat tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II tetap mendirikan rumahnya tersebut dan telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, sehingga pihak Penggugat melaporkan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak yang berwajib. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tetap mendirikan rumahnya yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek sengketa dan tidak peduli atas keberatan Penggugat, sehingga persoalan tanah obyek sengketa tersebut dibicarakan oleh Lembaga Adat Lembang Angin-angin dan ternyata pada waktu dibicarakan Lembaga Adat Lembang Angin-angin hasilnya memang benar para Tergugat tanpa alas hak atas tanah sengketa dan tidak punya hak untuk mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya tetapi para Tergugat tidak menghiraukan perdamaian Lembaga Adat Lembang Angin-angin tersebut sehingga tidak membawa hasil ; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa adalah termasuk tanah milik Tongkonan Bangkudu. Tongkonan Bangkudu ada sejak Puang RIKESU' SIBENDANAN ARRANG BANGKUDU (Ambun di Kesu' Tomanurun dilangi Sibendanan Arrang Bangkudu) ; -----
2. Bahwa sejak tahun 1986 Para Tergugat sudah menempati Objek sengketa dengan seizin dari MAMA INDO' TODING,



karena tanah tersebut adalah tanah Tongkonan Bangkudu. Dulu dalam tanah sengketa terdapat bekas bangunan SD Bangkudu dan Gereja Cabang Bangkudu. Bahwa rumah dalam tanah objek sengketa berupa bangunan darurat dan sejak tahun 2007, para Tergugat merenovasi agar layak huni, karena tanah tongkonan tersebut adalah tongkonan milik keluarga para Tergugat. Dengan demikian para Tergugat juga merasa berhak atas tanah tongkonan tersebut ;

3. Bahwa SD Bangkudu didirikan di atas tanah tempat pemotongan hewan Tongkonan Bangkudu yaitu Rante Bangkudu atas persetujuan oleh pemuka-pemuka masyarakat Angin-angin yaitu SIRURU, SP, BELA', NE' BUKKA DAN NE' BOKKO, Pemuka masyarakat Ba'tan yaitu NE' DUPPA, NE' KOMBONG, NE' LAU dan pemuka masyarakat Tonga yaitu NE' KAMBANE, NE' PANGGALA, NE' DEMBO, sedangkan To ma'tongkonan Bangkudu adalah NE' REBA. Dan setelah SD Bangkudu dipindah ke To' Nangka maka datanglah Tergugat I membangun rumah di Rante Tongkonan Bangkudu ;

Menimbang bahwa, oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka kedua belah pihak harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut secara seimbang dan adil ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah :



⇒ Apakah benar obyek sengketa adalah bagian dari Tongkonan

To' Ta'bi ?

⇒ Apakah benar keberadaan para Tergugat dalam objek sengketa

karena mendapat izin dari "To Ma'kampana Tongkonan"

Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya,
yaitu Penggugat, YOHANA SAMPE LA'BI, NE' DUMA, NE' BALI',
NE' LULLU dan NE' SALEMPA ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal
oleh para Tergugat, maka Penggugatlah yang diberikan kewajiban
untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat di persidangan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti
surat yang diberi tanda P-1 s/d P-14 serta 5 (lima) orang saksi, alat
bukti mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu
keberadaan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat,
utamanya saksi MARTHEN LINDUNG dan saksi ALA' sebagaimana
disampaikan oleh Kuasa para Tergugat dalam kesimpulannya yang
menolak keberadaan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ANDARIAS AMPING pada saat awal
persidangan ketika ditanya oleh Majelis Hakim bahwa : **"Apakah**



saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat”,

saksi menjawab : **“Tidak ada”**. Saat itu Kuasa para Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap saksi. Namun pada saat pertengahan pemeriksaan ketika giliran Kuasa hukum para Tergugat bertanya bahwa : **Apakah saksi adalah mantan suami**

Penggugat. Saksi menjawab ya benar saksi adalah mantan suami dari INDO’ DAUN (Penggugat). Bahwa dulu saksi dengan INDO DAUN (Penggugat) menikah secara adat. Dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu LUTHER, ESTER (sudah meninggal) dan BIRA. Saksi dan INDO’ DAUN (Penggugat) bercerai sekitar tahun 1970-an ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat yang hadir di persidangan dan Kuasa hukumnya. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa saksi ANDARIAS AMPING adalah bekas suami dari INDO’ DAUN alias D. DAUN DATU (Penggugat). Dengan demikian berdasarkan Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 KUH Perdata saksi termasuk golongan yang secara mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi. Ketentuan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa : “Tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sedangkan sumpah yang telah diucapkan menjadi tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan saksi ALA’, pada awal persidangan ketika ditanya oleh Majelis Hakim bahwa : **“Apakah**



saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat”,
saksi menjawab : **“Tidak ada”**. Saat itu Kuasa para Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap saksi. Namun pada saat pertengahan pemeriksaan, saksi menerangkan bahwa **mantan istri saksi** yang bernama LAI’ ANA (ibunya MAMA JUI) adalah saudara kandung dengan RIKKA (Tergugat II) istri DOLI. Dengan demikian **saksi ALA’ adalah ipar dari RIKKA (Tergugat II)**. Keberadaan saksi ALA’ oleh Pasal 174 RBg termasuk saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, bukan termasuk golongan yang secara mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi. Dalam ketentuan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa : *“Mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak yang berperkara”*. Dengan demikian adalah hak dari saksi yang bersangkutan apakah mau menjadi saksi ataukah tidak. Oleh karena saksi ALA’ tetap mau jadi saksi dan di awal pemeriksaan Kuasa Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap saksi tersebut, maka menurut Majelis Hakim keberadaan saksi ALA’ tetap sah sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah bagian dari Tongkonan To’ Ta’bi dan keberadaan para Tergugat dalam objek sengketa karena mendapat izin dari “To Ma’kampana Tongkonan” Tongkonan To’ Ta’bi dan warga Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

To' Ta'bi lainnya, yaitu Penggugat, YOHANA SAMPE LA'BI, NE' DUMA,
NE' BALI', NE' LULLU dan NE' SALEMPA ; -----

Menimbang, bahwa saksi **YOHANA SAMPE LA'BI'**
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tongkonan To' Ta'bi.
Saksi mengetahui karena sudah lama diceritakan oleh
NE' SERANG. Rumah Tongkonan To' Ta'bi letaknya sekitar
100 meter ke arah Timur tanah sengketa. Bangunannya
sudah rubuh, tetapi sekarang sudah mau diganti ;

- Bahwa dulu di tanah sengketa ditempati SD Bangkudu,
setelah SD Bangkudu pindah ke To' Nangka objek
sengketa menjadi kosong ; -----
- Bahwa MAMA JUI (BERNA) tinggal di sebelah Barat objek
sengketa. Menurut INDO' DAUN, BERNA (MAMA JUI)
tinggal disitu karena ayahnya yang minta kepada INDO'
DAUN. Ayahnya MAMA JUI berasal dari Tongkonan To'
Ta'bi ; -----
- Bahwa INDO' RIU yang tinggal di sebelah Selatan asalnya
dari Tongkonan Bangkudu tetapi tidak sama dengan
Bangkudunya INDO' SAKKE'. INDO' RIU masuk juga
Tongkonan To' Ta'bi dari pihak ibunya. INDO' SAKKE
dengan INDO' RIU ada hubungan dari ayahnya INDO'



RIU dengan IBU INDO' SAKKE ;

- Bahwa INDO' PARASI yang berada di sebelah Timur objek sengketa berasal dari Tongkonan To' Ta'bi. Dulu di tempatnya INDO' PARASI ada bangunan Gereja ;

- Bahwa duluan sekolah dibangun dari pada Gereja, nanti setelah sekolah dipindah baru ada Gereja ;

- Bahwa pada waktu sekolah dibuat di objek sengketa, Almarhum NE' GALO minta izin kepada NE' SERANG untuk buat sekolah. Pada saat Gereja dibangun diminta kepada INDO' DAUN. Saksi mengetahui karena mendengar cerita dari orang lain ;

- Bahwa DOLI dan istrinya yang tinggal di tanah sengketa bukan warga Tongkonan To' Ta'bi. DOLI adalah orang dari Bonoran sedangkan istrinya orang Angin-angin ;

- Bahwa rumahnya DOLI dibuat dalam tanah objek sengketa sekitar tahun 1980-an ke atas. DOLI bisa membangun rumah di tanah sengketa karena sekitar tahun 1980-an ke atas mertuanya DOLI yaitu INDO' SAKKE' datang minta kepada saksi dengan mengatakan :
"Mamanya SENI, RIKKA minta tolong supaya dikasih sedikit tanah itu untuk bikin pondok-pondok di situ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau melahirkan. Kalau dari To' Batu jauh dari air, jadi mau dekat sumur." Saksi mengatakan : "Kalau diperlukan nanti dipindahkan", dia bilang : "Itu gampang". INDO SAKKE minta kepada saksi di kebun. Bahwa waktu itu saksi izinkan dengan mengatakan : "Tidak apa tapi nanti kalau tanahnya dibutuhkan, maka pondoknya dipindahkan". Tidak lama kemudian DOLI membangun pondok-pondok dari bambu. Setelah pondok-pondoknya rubuh DOLI mau mengganti pondok-pondoknya dengan rumah kayu. Kemudian datang KATI di rumah saksi dan mengatakan bahwa : "DOLI sudah mau ganti rumahnya dengan rumah kayu". Saksi langsung datang ke rumah DOLI dan mengatakan : "Jangan dulu dibangun nanti datang INDO' DAUN baru kita bicara baik-baik, dulu kau minta baik-baik", dia lalu mengatakan : "Saya tidak minta". Bahwa waktu itu INDO' RIU di sana. INDO RIU mengatakan kepada saksi : "Tanah itu dari mana", saksi bilang : "Dari Tongkonan To' Ta'bi". Kemudian dia bilang : "Apa DOLI tidak masuk Tongkonan To' Ta'bi", saksi bilang : "Tidak". Lalu INDO' RIU bilang : "Nanti bagianku yang saya kasih". Saksi bilang : "Belum ada yang bagi-bagi tanah". Bahwa selanjutnya saksi menyuruh KATI' ke Lurah dan oleh Lurah dibuatkan surat untuk tidak membangun tetapi tidak dipedulikan dan tetap bangun rumah ; -----

- Bahwa mertua DOLI (INDO SAKKE) meminta juga kepada INDO' DAUN, INDO' DAUN sarankan minta juga ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang lain. Yang didatangi INDO' SAKKE untuk meminta tanah sengketa ditempati pondok-pondok adalah saksi, INDO' DAUN, NE' SALEMPANG, NE' NIMPI, INDO' LULLO'. Bahwa INDO SAKKE masih hidup sekarang ; ----

- Bahwa pada saat tanah sengketa diminta kepada DOLI dan DOLI tidak mau menyerahkan, pihak keluarga mau membicarakan dengan INDO SAKKE, tetapi INDO' SAKKE tidak mau bertemu ; -----

- Bahwa tidak ada Tongkonan lain di dekat tanah sengketa. Jarak Tongkonan Bangkudu dengan tanah sengketa adalah sekitar $\frac{1}{2}$ km ke arah Utara. Bahwa Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yakni Bangkudu Matallo, Bangkudu-kudu, bangkudu Tangnga. Tongkonan Bangkudu Matallo saksi tidak tahu dimana letaknya, Tongkonan Bangkudu Tua terletak di perbatasan Tondok, Tongkonan Bangkudu-kudu terletak di Panga' ; -----

- Bahwa mertuanya DOLI berasal dari Tongkonan Bangkudu-kudu. Jarak Bangkudu-kudu dengan rumah DOLI sekitar $\frac{1}{2}$ km ; -----
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Bangkudu. Diberi nama Bangkudu karena memang tanah sengketa sering disebut orang Bangkudu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi tidak sama dengan Tongkonan Bangkudu, tetapi orang-orang semua samakan dengan Bangkudu. Pada waktu SD Bangkudu dibangun dan diberi nama Bangkudu tidak ada orang dari Tongkonan To' Ta'bi yang keberatan ; -----
- Bahwa bambu di sekitar tanah sengketa, kalau yang sebelah Utara kepunyaan Tongkonan To' Ta'bi, di sebelah Barat, milik BUNGA ALLO dari Tongkonan Batu Lampo' ; -----
- Bahwa bapaknya INDO' DAUN namanya LIPPA, sedangkan ibunya namanya LANDA'. INDO' SERANG saudara kandung dengan LIPPA. INDO' SERANG tidak punya anak, jadi INDO' DAUN dipelihara dan dijadikan anak ; -----
- Bahwa yang menjaga Tongkonan To' Ta'bi adalah INDO' DAUN, dia yang ganti NE' SERANG To Parengnge. Bahwa setiap warga Tongkonan yang mau menggunakan tanah Tongkonan wajib minta kepada yang mengawasi Tongkonan ; -----
- Bahwa INDO' TODING adalah istrinya NE' REBA. INDO' TODING tidak pernah tinggal di sekitar tanah sengketa, INDO TODING tinggal di Ke'te' tempat objek sengketa. Tongkonan INDO' TODING namanya Tongkonan Batu Lampo' ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa Indo' Daun. Saksi tahu karena INDO' DAUN yang bawa surat pajaknya. Saksi tidak tahu kapan persisnya INDO' DAUN membayar pajaknya, tetapi sekarang dia yang bayar. Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI / RIKKA membayar pajak juga ;

Menimbang, bahwa saksi **YOHANIS DUMA'** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa termasuk kepunyaan Tongkonan To' Ta'bi. Saksi masih melihat Tongkonan To' Ta'bi. Bahwa yang didirikan Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG. Saksi sudah tidak melihat NE' TARIPANG. NE' TARIPANG kawin dengan TUMBA' LINDAN lalu melahirkan KALA'PO, TUMBA' BELO TURUN, dan BELO TURUN. Saksi tidak tahu siapa keturunan KALA'PO. Keturunan TUMBA' BELO TURUN adalah DATU LILING lalu melahirkan NE' BARRANG. Bahwa keturunan NE' BARRANG adalah LAI' KALAA, DATU TINGGI, NE' MA'TAN, NE' TAPPANG (mandul). Saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi secara turun temurun. Yang cerita langsung ke saksi adalah DATU TINGGI yaitu nenek saksi sendiri. DATU LILING melahirkan Ibu saksi yaitu LAI' SELLUK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari NE' KALAA' adalah LAI' SERANG dan LIPPA.
LAI' SERANG tidak punya anak (mandul), sedangkan anak
NE' LIPPA adalah INDO' DAUN (Penggugat). Anaknya INDO'
DAUN yang saksi kenal yaitu KATI' ;

- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi sudah tidak ada yaitu sejak
tahun 1980-an karena rubuh dan belum ada kesepakatan
untuk membangun kembali. Jarak dari tanah sengketa ke
Tongkonan To' Ta'bi sekitar 100 meter ; -----
- Bahwa Tongkonan To' Ta'bi pernah ditahbiskan pada jaman
Jepang, saksi waktu itu berumur sekitar 9 tahun, waktu itu
saksi hadir dan memotong babi. Tanah sengketa waktu itu
masih kosong sehingga ditempati juga untuk pentahbisan ;

- Bahwa dulu dalam objek sengketa tidak tumbuh tanaman
karena ditempati sebagai pantunuan kalau ada orang To'
Ta'bi meninggal. Yang saksi lihat *dipantunuan* di tanah
sengketa NE' SAPAN, NE' KALAA dan NE' MA'TAN. Bahwa
dulu di tanah sengketa ada rante dan di rante tersebut ada
batu simbuangnya ; -----
- Bahwa MAMA JUI yang ada di sebelah Barat tanah sengketa
adalah orang To' Ta'bi, yakni cucunya NE' MA'TAN,
sedangkan INDO' PARASI di bagian Timur ibunya juga orang
To' Ta'bi. Di sebelah Selatan tanah sengketa berbatasan
dengan LAI' RIU, ibunya orang dari Tongkonan To' Ta'bi.
Bahwa antara RIKKA dengan INDO' RIU ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dari Bapaknya, sedangkan hubungan MAMA JUI dengan INDO' SAKKE dan RIKKA saksi tidak tahu. Bahwa INDO' SAKKE dan RIKKA tidak termasuk warga Tongkonan To' Ta'bi ; -----

- Bahwa yang punya bambu dekat jalan di tanah sengketa adalah BUNGA' ALLO dengan NE' KAREKE. BUNGA' ALLO dan NE' KAREKE adalah neneknya INDO' TODING. Mereka dari Tongkonan Bangkudu tua. INDO' TODING orang dari Ke'te', INDO' TODING bukan orang Tongkonan To' Ta'bi ; -----

- Bahwa jalan yang ada di sebelah Utara sudah lama ada, dulu bentuknya kecil sekarang sudah agak besar. Jalan kampung tersebut tidak satu kesatuan dengan kebun bambunya Ne' Kareke ; -----

- Bahwa selain tanah sengketa, tanah-tanah di sekitar tanah sengketa adalah semua tanah To' Ta'bi kecuali ada tanaman bambu milik BUNGA ALLO ; -----

- Bahwa sebelum DOLI, tanah sengketa dikuasai oleh adik sepupu saksi yang namanya DAUN (Penggugat). Yang dilakukan INDO' DAUN dalam tanah sengketa sebelum dikuasai oleh DOLI adalah berkebun. Saksi melihat langsung INDO' DAUN menyuruh tetangganya, namun saksi tidak tahu siapa nama tetangganya yang disuruh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar sebelum ada rumahnya DOLI, pernah ada SD Bangkudu di dalam tanah sengketa. SD tersebut disebut SD Bangkudu karena yang dipakai lambang di atas yaitu Bangkudu. SD Bangkudu tidak pasti harus ada di Bangkudu. Bangkudu itu nama sekolah, karena tanahnya tempat SD itu bukan lokasi milik Tongkonan Bangkudu, tetapi lokasi milik Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumahnya DOLI dibuat di tanah sengketa. Sebelumnya para Tergugat tinggal di Bonoran, lokasinya jauh dari tanah sengketa, yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer. Bahwa DOLI bisa tinggal di tanah sengketa milik Tongkonan To' Ta'bi karena LAI' SAKKE minta kepada INDO' DAUN. Saksi tidak ada pada saat LAI' SAKKE minta ke INDO' DAUN. Saksi mengetahui karena INDO' SAKKE datang juga ke rumah saksi dan cerita kepada saksi. Kejadiannya sudah lama sekali. Bahwa pada waktu itu LAI' SAKKE ke rumah saksi, saksi bertanya : *"Apa keperluanmu"*, INDO SAKKE bilang : *"Saya sudah ke INDO' DAUN minta itu tanah sedikit"*, yaitu yang ditempati sekarang. Jadi saksi bilang : *"Kalau sudah diiyakan oleh INDO' DAUN sudah tidak ada masalah lagi, karena INDO' DAUN yang pegang kuasa itu Tongkonan"*. Waktu itu INDO' DAUN katanya bilang ke INDO' SAKKE supaya pergi ke Pa'rapuan. Bahwa pada waktu minta kepada saksi, katanya ada anaknya yang mau melahirkan, jadi dia minta dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumur. Tempat tinggal dulunya ada air tetapi jaraknya jauh ;

- Bahwa pada saat datang ke saksi, INDO' SAKKE tidak pernah bilang bahwa saya juga sudah datang ke INDO' TODING ;
- Bahwa DOLI asalnya dari Ke'te. Saksi mendengar Tongkonannya DOLI namanya Tongkonan Bangkudu yang letaknya di sebelah Utara tanah sengketa, jaraknya kira-kira 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa. Bahwa Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yaitu Bangkudu Matallo, Bangkudunya NE' SASSAN, Bangkudu Tua. Namun ada satu lagi yaitu Bangkudu-kudu tapi saya tidak terlalu yakin, hanya 3 yang biasa saya dengar. Tongkonan Bangkudu yang ada hubungan dengan Tongkonan To' Ta'bi adalah Bangkudunya NE' SASSAN. Saksi tidak tahu apakah DOLI masuk Tongkonan Bangkudu atau istrinya ;

- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa INDO' DAUN. Penggugat membayar pajak tanah sengketa sejak dari orang tuanya. Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI pernah bayar pajak tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Komba, letaknya di sebelah Selatan tanah sengketa. Yang jadi To Parengnge' di Tongkonan Komba' adalah INDO' BUA' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **A L A** ' memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dan asalnya dari Tongkonan To' Ta'bi. Yang membangun Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG. Anaknya NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG adalah TUMBA' BELO TURUN, KALA'PO, BELO TURUN. Bahwa INDO' SERANG asalnya dari keturunan TUMBA' BELO TURUN. Saksi tidak tahu lagi siapa anaknya TUMBA' BELO TURUN ;

- Bahwa tanah sengketa dulunya dipakai sebagai rante. Saksi masih melihat satu batu simbuang besar di dalam. Pada saat sekolah dibuat, batu simbuang tersebut ditimbun ;

- Bahwa dulu dalam tanah objek sengketa terdapat SD Bangkudu. dinamakan SD Bangkudu karena kampung di situ namanya Bangkudu. Pada waktu sekolah dibangun, NE' GALO' sebagai Kepala Kampung meminta kepada keluarga To' Ta'bi yaitu INDO' SERANG. Saksi tahu kalau NE' GALO minta ke INDO SERANG dari cerita INDO' SERANG sendiri dan orang tua saksi yakni SAMPE BELA karena saksi tidak ada pada saat diminta. Waktu itu umur saksi sekitar 10 tahun. Sekolah mulai digunakan tahun 1963. Bahwa SD yang dulu ada di dalam tanah sengketa dipindah karena sudah ada sekolah di To'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangka sedangkan bangunannya dibongkar ;

- Bahwa di sebelah Barat tanah objek sengketa yang ditempati oleh MAMA JUI dulunya ada Gereja Protestan Bangkudu. Pada saat Gereja dibangun sekitar tahun 1990-an, INDO' SERANG sudah meninggal sehingga diminta ke INDO' DAUN. Sekarang gereja tersebut sudah tidak ada karena dipindahkan ke lokasi To' Kaluku namun namanya masih Gereja Bangkudu ;

- Bahwa dalam tanah sengketa terdapat rumahnya DOLI. Bahwa pada saat saksi pindah ke Ba'tan sekitar tahun 1979 belum ada rumahnya DOLI, tanah sengketa pada saat itu masih kosong. Rumahnya DOLI ada dalam tanah sengketa karena mertuanya DOLI yaitu INDO' SAKKE minta ke INDO' DAUN. Hal itu saksi tahu dari INDO' DAUN sendiri dan keluarga. DOLI orang dari Bonoran, Pollo' Ke'Te, jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer dari tanah sengketa. DOLI bukan orang Tongkonan To' Ta'bi, saksi tidak tahu Tongkonannya DOLI ; -----

- Bahwa MAMA JUI tinggal di sebelah Barat tanah sengketa karena saksi minta kepada INDO' DAUN di rumahnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Pada saat minta tanahnya sudah kosong, gereja sudah tidak ada dan yang ada hanya bambunya INDO' DAUN. Bahwa pada waktu meminta kepada INDO' DAUN saksi bilang : *"Tolong berikan anak saya tanah itu untuk ditempati"*. Waktu itu INDO' DAUN bilang : *"Silahkan karena sudah tidak ada Gereja"*. Setelah itu rumah yang sudah jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan langsung ke situ. Bahwa tongkonan saksi adalah Tongkonan To' Ta'bi ; ---

- Bahwa INDO' PARASI yang tinggal di sebelah Timur tanah sengketa adalah orang dari To' Ta'bi juga, saksi sepupu satu kali dengan INDO' PARASI. Menurut INDO' DAUN bahwa INDO' PARASI tinggal di situ karena dia juga minta kepada INDO' DAUN ; -----
- Bahwa jalan yang ada sekarang dulunya adalah jalanan kampung, belakangan baru diperbesar, namun saksi tidak tahu kapan diperbesar. Jalan tersebut masih tanah To' Ta'bi ; -----
- Bahwa INDO' SERANG saudara dengan Bapaknya INDO' DAUN yaitu LIPPA. INDO' SERANG tidak ada anaknya, INDO' DAUN sebagai anak angkatnya, karena INDO' DAUN dipelihara sejak kecil. INDO' DAUN tinggal di tempat tinggalnya INDO' SERANG dulu. Bahwa INDO' DAUN adalah *Toparengge (Kepala Adat)* di Tongkonan To' Ta'bi '. Bahwa tanah tongkonan dapat dimiliki asal ada hubungan keluarga, sedangkan kalau ada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga bisa dipinjamkan tetapi tidak bisa dimiliki ; -----
- Bahwa di sekitar tanah sengketa tidak ada Tongkonan yang namanya Bangkudu selain Tongkonan To' Ta'bi. Pada waktu saksi pindah ke Ba'tan, rumah Tongkonan To' Ta'bi masih ada, jaraknya kira-kira 100 meter ke arah Timur tanah sengketa, tapi sekarang sudah tidk ada karena rubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terlibat dalam rencana pembangunan kembali Tongkonan To' Ta'bi di tempatnya yang dulu, sebagai sebagai coordinator pembangunan ;

- Bahwa bambu di sebelah Utara jalan adalah milik NE' GAREGE dan BUNGA ALLO. NE' GAREGE asalnya dari Tongkonan Batu Lampo, sedangkan BUNGA ALLO asalnya dari Tongkonan Sallebayu ; -----

Menimbang, bahwa saksi **P. B. TANGKE LAYU** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dulu saksi sering ke tanah sengketa karena saksi sebagai guru di SD Bangkudu sejak tahun 1962. Bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun sekitar tahun 1962 diminta kepada INDO' SERANG oleh pemuka 3 kampung, diantaranya NE' PANGGALO sebagai Kepala Kampung Angin-angin, Y. B. SARUNGALLO sebagai Kepala Kampung Ba'tan karena lokasi tersebut adalah milik Tongkonan To' Ta'bi. INDO' SERANG waktu itu sebagai *Toparengnge* di Angin-angin dan tinggal di Tongkonan To' Ta'bi. Bahwa saksi tidak ada pada saat diminta karena saksi sedang mengajar waktu itu, tetapi setelah itu saksi bertanya dan katanya NE' SERANG keberatan, tetapi setelah dijelaskan bahwa pendidikan sangat perlu baru NE' SERANG setuju ; -----
- Bahwa benar NE' SERANG tahu kalau SD yang akan dibangun namanya Bangkudu dan pada waktu itu NE' SERANG tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kalau namanya SD Bangkudu. Bahwa kepala sekolah pertama SD Bangkudu adalah M. SUMBUNG sedangkan Kepala Sekolah terakhir adalah BENYAMIN BUBUN. Bahwa pada tahun 1976 SD Bangkudu digabung SD To' Nangka dengan SD Inpres dan SD Ba'tan ; -----

- Bahwa selain NE' SERANG tidak ada lagi orang lain yang dimintai. Setelah NE' SERANG setuju, tanah tersebut lalu diratakan oleh masyarakat 3 kampung yaitu Tonga, Ba'tan, Angin-angin. Setelah NE' SERANG setuju tidak ada lagi orang lain yang keberatan. Bahwa dalam tanah sengketa dulu ada batu yang sering dipakai kalau ada pesta orang mati (*batu simbuang*) sebanyak 3 (tiga) buah. Pada saat SD dibangun batu simbuang tersebut ditimbuni saja. Pada saat batu simbuang ditimbun, NE' SERANG marah-marah, namun dia mengatakan nanti dibangun lagi ; -----

- Bahwa suami INDO' SERANG namanya NE' BATATTA. INDO' SERANG tidak punya anak sehingga INDO' DAUN dijadikan sebagai anak piara sejak kecil. INDO' SERANG bersaudara kandung dengan papanya INDO' DAUN yang namanya LIPPA. Bahwa setelah NE' SERANG meninggal, maka yang menjadi To' Parengnge adalah INDO' DAUN ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Tongkonan To' Ta'bi pada tahun 1962 saat saksi mengajar, bentuknya berupa rumah Toraja dan diukir. Jarak Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 1 kilometer. Tongkonan To' Ta'bi sudah tidak ada sekarang ; -----

- Bahwa dalam tanah sengketa sekarang ada rumahnya DOLI, namun saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibuat. Saksi tidak tahu kenapa DOLI bisa tinggal dalam tanah sengketa.

Bahwa DOLI asalnya dari Bonoran. Jarak Bonoran dengan lokasi tanah sengketa sekitar 2 km. Rumahnya DOLI di Bonoran terletak di belakang rumah Tongkonan Ke'te. Istrinya DOLI yang bernama RIKKA adalah orang Angin-angin. Bahwa DOLI bukan warga Tongkonan Bangkudu ;

- Bahwa yang tinggal di sebelah Selatan tanah sengketa adalah NE' RIU, di sebelah Timur INDO' PARASI dan anaknya dan di sebelah Barat adalah MAMA JUI, ketiganya adalah warga Tongkonan To' Ta'bi. Mereka memperoleh tanah dari Tongkonan To' Ta'bi ; -----

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sekitar tahun 1960-an sebelum ada SD Bangkudu adalah NE' SERANG. Saksi tahu dari INDO' SERANG sendiri kalau jalan-jalan ke lokasi tanah sengketa ; -----

- Bahwa pernah ada Gereja Bangkudu di tanah sengketa tetapi lokasinya berbeda. Bahwa pada waktu ada Gereja, bangunan SD sudah tidak ada. Letak gereja adalah di sebelah Barat kebunnya INDO' RIU, jaraknya sekitar 3 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar di sebelah jalan ada bambu kepunyaan BUNGA ALLO dan INDO' GAREGE, keduanya berasal dari Tongkonan Buntu Lampo, sedangkan bambu di sebelah Timur tanah sengketa adalah milik Tongkonan To' Ta'bi ;

- Bahwa jarak antara Tongkonan Bangkudu dengan tanah sengketa adalah sekitar 3 kilometer. Bahwa ada Tongkonan yang lebih dekat yang ada di antara tanah sengketa dengan Bangkudu namanya To'kaluku lokasinya agak ke Selatan, jaraknya sekitar 1 ½ kilometer. Sedangkan Tongkonan Komba dengan tanah sengketa jaraknya kira-kira 3 kilometer. Bahwa Tongkonan Bangkudu juga sudah tidak ada sekarang ;

- Bahwa saksi kenal dengan INDO' TODING, dia tinggal di Ke'te. INDO TODING bisa membaca karena dia bersekolah dulu. Saksi pernah bertemu dengan INDO' TODING karena saksi biasa ke rumahnya. INDO' TODING asalnya dari Tongkonan Bangkudu ;

Menimbang, bahwa ke-4 saksi Penggugat tersebut di atas semuanya menerangkan bahwa objek sengketa adalah termasuk tanah milik Tongkonan To' Ta'bi. Saksi-saksi tersebut masih melihat Rumah Tongkonan To' Ta'bi yang terletak kurang lebih 100 meter ke arah Timur tanah objek sengketa, sedangkan jarak Tongkonan Bangkudu dari objek sengketa sekitar ½ kilometer. Saksi-saksi Penggugat tersebut juga mengetahui bahwa NE' SERANG adalah Parengnge di Tongkonan To' Ta'bi. NE' SERANG tidak punya anak



(mandul) sehingga mengangkat Penggugat (INDO' DAUN) sebagai anak dan memeliharanya sejak kecil karena NE' SERANG saudara dengan bapaknya Penggugat (INDO' DAUN) yang bernama LIPPA. Setelah NE' SERANG meninggal dunia, maka Penggugat (INDO' DAUN) menjadi *parengnge* di Tongkonan To' Ta'bi dan tinggal di rumahnya NE' SERANG. Setiap warga Tongkonan yang mau menggunakan tanah Tongkonan wajib minta kepada yang mengawasi Tongkonan ; -----

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS DUMA' bahwa yang dirikan Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG. Saksi sudah tidak melihat NE' TARIPANG. NE' TARIPANG kawin dengan TUMBA' LINDAN lalu melahirkan KALA'PO, TUMBA' BELO TURUN, dan BELO TURUN. Saksi tidak tahu siapa keturunan KALA'PO. Keturunan TUMBA' BELO TURUN adalah DATU LILING lalu melahirkan NE' BARRANG. Bahwa keturunan NE' BARRANG adalah LAI' KALAA, DATU TINGGI, NE' MA'TAN, NE' TAPPANG (mandul). Saksi mengetahui dari cerita nenek saksi namanya DATU TINGGI. Anak dari NE' KALAA' adalah LAI' SERANG dan LIPPA. Keterangan saksi YOHANIS DUMA' bersesuaian dengan keterangan saksi ALA' bahwa yang membangun Tongkonan To' Ta'bi adalah NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG. Anaknya NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDANG adalah TUMBA' BELO TURUN, KALA'PO, BELO TURUN. Bahwa INDO' SERANG ~~asal~~nya dari keturunan TUMBA' BELO TURUN ; -----

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS DUMA' masih melihat Tongkonan To' Ta'bi ditahbiskan dan sebagian dilaksanakan di objek sengketa. Demikian pula ketika NE' SAPAN, NE' KALAA dan NE' MA'TAN dipesta, maka objek sengketa dijadikan lokasi *pantunuan*



karena ada *batu simbuang* disitu. Keterangan saksi YOHANIS DUMA' tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ALA' dan saksi P.B. TANGKE LAYUK bahwa objek sengketa adalah *rante*, mereka masih melihat ada *batu simbuang* sebanyak 3 (tiga) buah dalam objek sengketa yang biasa dipakai kalau ada acara orang mati (*rambu solo*). Pada saat SD Bangkudu dibangun dalam tanah objek sengketa, maka batu simbuang tersebut ditimbun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui dan melihat bahwa sebelum ada rumahnya DOLI, maka dalam objek sengketa ada bangunan SD Bangkudu. Menurut saksi YOHANA SAMPE LA'BI dan ALA' bahwa pada waktu SD Bangkudu tersebut akan dibangun dalam objek sengketa, maka NE' GALO minta ke NE' SERANG. Saksi YOHANA SAMPE LA'BI mengetahui masalah tersebut karena diceritakan oleh NE' SERANG sendiri demikian juga saksi ALLA' mengetahui dari cerita NE' SERANG sendiri dan orang tua saksi namanya SAMPE BELA. Saksi P.B. TANGKE LAYUK juga menerangkan bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun sekitar tahun 1962 diminta kepada INDO' SERANG oleh pemuka 3 kampung, diantaranya NE' PANGGALO sebagai Kepala Kampung Angin-angin, Y. B. SARUNGALLO sebagai Kepala Kampung Ba'tan karena lokasi tersebut adalah milik Tongkonan To' Ta'bi. INDO' SERANG waktu itu sebagai *Toparengnge* di Angin-angin dan tinggal di Tongkonan To' Ta'bi ;

Menimbang, bahwa selain Bangunan SD Bangkudu, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa di sebelah Utara objek sengketa tepatnya di lokasi rumahnya MAMA JUI sebelumnya ada



bangunan Gereja. Bahwa pada saat gereja tersebut akan dibangun, maka terlebih dahulu diminta ke INDO' DAUN karena pada saat itu NE' SERANG sudah meninggal dunia ; ----

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat yang yang didengar dari cerita orang lain, namun yang menceritakan tersebut adalah pelaku dan atau mempunyai peran dari suatu perbuatan yang dicerita oleh saksi, dalam hal ini NE' SERANG dan keluarga dekatnya. Menurut Majelis Hakim sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan hakim yaitu **persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (rechtelijke vermoeden) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan.** Oleh karena itu menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan akan dipakai dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), terdapat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut : --

1. Menurut **Prof. R. SUBEKTI** dalam bukunya **Hukum Pembuktian Perdata**, halaman 106 menjelaskan antara lain :

"Tidak benar jika kesaksian atas keterangan orang lain tidak mempunyai arti sama sekali, karena walaupun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi mempunyai nilai sebagai persangkaan" ; -----



2. Menurut **Drs. HARI SASANGKA, SH., MH** dalam bukunya
Hukum **Pembuktian Perkara**, hal 83 menyebutkan :

"Keterangan saksi dari orang lain (**testimonium de auditu**)
dapat menyusun persangkaan" ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diperoleh dari orang lain
telah diterapkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI
sebagai sebuah penemuan oleh Hakim dan karena itu telah menjadi
salah satu sumber hukum. Bahwa yurisprudensi yang dimaksud
tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November

1975 No. 239 K/Sip/1973 :

"Keterangan saksi-saksi (yang telah diperiksa) umumnya
adalah menurut pesan, tapi haruslah pula dipertimbangkan
bahwa hampir semua kejadian/perbuatan/peristiwa hukum
yang terjadi dulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan
pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung
mendengar / menghadapi perbuatan hukum itu dulu tidak
ada lagi yang diharapkan masih hidup sekarang, sehingga
dengan demikian pesan turun temurun itulah yang diharapkan
sebagai keterangan, dan menurut pengetahuan Hakim Majelis
sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat Batak
umumnya dianggap berlaku dan benar ; dalam pada itu harus
pula diperhatikan siapa yang memberi pesan dari siapa
keterangan bahwa ia yang menerima pesan tersebut, oleh
karena dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi
tersebut" ;



2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November**

1959 No. 308 K/Sip/1959 :

"Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai prasangka, dari prasangka itu tidaklah dilarang" ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa MAMA JUI (BERNA) yang tinggal di sebelah Barat objek sengketa, INDO' PARASI yang tinggal di sebelah Timur objek sengketa dan INDO RIU yang tinggal di sebelah Selatan objek sengketa adalah warga Tongkonan To' Ta'bi, sedangkan jalan raya di sebelah Utara objek sengketa menurut saksi-saksi masih merupakan satu kesatuan dari tanah Tongkonan To' Ta'bi. Menurut saksi ALA' yang merupakan bapak dari MAMA JUI bahwa MAMA JUI tinggal di sebelah Barat tanah sengketa karena saksi minta kepada INDO' DAUN di rumahnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Pada saat minta tanahnya sudah kosong, gereja sudah tidak ada dan yang ada hanya bambunya INDO' DAUN. Bahwa pada waktu meminta kepada INDO' DAUN saksi bilang : *"Tolong berikan anak saya tanah itu untuk ditempati"*. Waktu itu INDO' DAUN bilang : *"Silahkan karena sudah tidak ada Gereja"*. Setelah itu rumah yang sudah jadi dipindahkan langsung ke situ. Saksi ALA' juga menerangkan bahwa menurut INDO' DAUN, INDO ' PARASI tinggal di sebelah Timur objek sengketa karena sebelumnya minta kepada INDO' DAUN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberadaan para Tergugat dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa YOHANA SAMPE LA'BI bahwa DOLI adalah orang dari Bonoran sedangkan istrinya orang Angin-angin. Rumahnya DOLI dibuat dalam tanah objek sengketa sekitar tahun 1980-an ke atas. DOLI bisa membangun rumah di tanah sengketa karena sekitar tahun 1980-an ke atas mertuanya DOLI yaitu INDO' SAKKE' datang minta kepada saksi dengan mengatakan : *"Mamanya SENI, RIKKA minta tolong supaya dikasih sedikit tanah itu untuk bikin pondok-pondok di situ karena mau melahirkan. Kalau dari To' Batu jauh dari air, jadi mau dekat sumur."* Saksi mengatakan : *"Kalau diperlukan nanti dipindahkan"*, dia bilang : *"Itu gampang"*. INDO SAKKE minta kepada saksi di kebun. Bahwa waktu itu saksi izinkan dengan mengatakan : *"Tidak apa tapi nanti kalau tanahnya dibutuhkan, maka pondoknya dipindahkan"*. Tidak lama kemudian DOLI membangun pondok-pondok dari bambu. Setelah pondok-pondoknya rubuh DOLI mau mengganti pondok-pondoknya dengan rumah kayu, sehingga keluarga dari Tongkonan Ta'bi melarang, namun tetap membangun rumah kayu. Bahwa selain kepada saksi, mertua DOLI (INDO SAKKE) meminta juga kepada INDO' DAUN, NE' SALEMPANG, NE' NIMPI, INDO' LULLO' ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YOHANA SAMPE LA'BI bersesuaian dengan keterangan saksi YOHANIS DUMA' bahwa sebelum tinggal dalam objek sengketa para Tergugat tinggal di Bonoran, jaraknya kira-kira 3 (tiga) kilometer dari objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa DOLI bisa tinggal di tanah sengketa milik Tongkonan To' Ta'bi karena LAI' SAKKE minta kepada INDO' DAUN. Saksi tidak ada pada saat LAI' SAKKE minta ke INDO' DAUN. Saksi mengetahui karena INDO' SAKKE datang juga ke rumah saksi dan cerita kepada saksi. Kejadiannya sudah lama sekali. Bahwa pada waktu itu LAI' SAKKE ke rumah saksi, saksi bertanya : *"Apa keperluanmu"*, INDO SAKKE bilang : *"Saya sudah ke INDO' DAUN minta itu tanah sedikit"*, yaitu yang ditempati sekarang. Jadi saksi bilang : *"Kalau sudah diiyakan oleh INDO' DAUN sudah tidak ada masalah lagi, karena INDO' DAUN yang pegang kuasa itu Tongkonan"*. Waktu itu INDO' DAUN katanya bilang ke INDO' SAKKE supaya pergi ke Pa'rapuan. Bahwa pada waktu minta kepada saksi, katanya ada anaknya yang mau melahirkan, jadi dia minta dekat sumur. Tempat tinggal dulunya ada air tetapi jaraknya jauh. Bahwa pada saat datang ke saksi, INDO' SAKKE tidak pernah bilang bahwa saya juga sudah datang ke INDO' TODING. Saksi ALA' mengetahui kalau rumahnya DOLI ada dalam objek sengketa karena sebelumnya INDO' SAKKE minta kepada INDO' DAUN dari cerita INDO' DAUN sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti dari para Penggugat lainnya ; ----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.14 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak satupun yang merupakan akta otentik mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, sedangkan yang berkaitan langsung dengan Tongkonan To' Ta'bi hanya bukti surat P.9, P.12, P.13 dan P.14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9 berupa Surat Keberatan Keluarga Tongkonan To' Ta'bi, tertanggal 14 Januari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Lembang Angin-Angin cq. Kepala Kampung. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi YOHANA SAMPE LA'BI, YOHANIS DUMA' dan ALA' yang menerangkan bahwa pihak keluarga dari Tongkonan To' Ta'bi menegur tetapi para Tergugat tetap melanjutkan pembuatan rumah kayu yang ada dalam objek sengketa. Begitu juga terhadap bukti surat P.12 berupa Surat yang diberi judul Rumah Adat Tongkonan To' Ta'bi yang terletak di Angin-Angin, Kesu'. Dari Bukti surat P.12 diketahui bahwa warga Tongkonan To' Ta'bi berencana untuk membangun kembali rumah Tongkonan To' Ta'bi yang sudah rubuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.13 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDO TODING TANDILOLOK, tertanggal 2 Mei 2010 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P.14 berupa Silsilah Keturunan Tongkonan To' Ta'bi yang dibangun pertama kali oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN, tertanggal 7 Desember 2009. Dalam bukti surat tersebut diketahui garis keturunan NE' TARIPANG yang kawin dengan TUMBA' LINDAN sampai ke INDO' DAUN (Penggugat). Dalam silsilah tersebut disebutkan bahwa dari perkawinan antara NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDAN lahir TUMBA' BELO TURUN, KALA'PO dan BELO TURUN. TUMBA' BELO TURUN kawin dengan TANDIARA lahir LILING DATU. LILING DATU kawin dengan NE' RUMBU lahir NE' BARRANG. NE' BARRANG kawin dengan NE' LAI' PUTU lahir INDO' KALAA'. INDO' KALAA' kawin dengan SO' APA lahir NE' LIPPA dan NE' SERANG. NE' LIPPA' kawin dengan LAI' LANDA lahir TO PARENGNGE INDO' DAUN (A) D. DAUN DATU (Penggugat). Silsilah keluarga yang tersebut dalam bukti surat P.14 bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.7 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti surat P.8, P.10 dan P.11 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari para Tergugat terhadap



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di tanah sengketa sekarang adalah rumahnya INDO' SAKKE, INDO' ANDI / RAMPUN, INDO' PARASI, MAMA JUI (ada 4 rumah). orang-orang tersebut tinggal dalam tanah sengketa karena minta kepada INDO' TODING. Mereka mulai masuk pada tahun 1980-an. Yang duluan tinggal di tanah sengketa adalah DOLI lalu RAMPUN, INDO' PARASI dan MAMA JUI. Saksi mengetahui karena sudah lama diceritakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO' TODING. Bahwa saksi tidak tahu apakah DOLI minta kepada INDO' TODING untuk tinggal dalam tanah sengketa ;

- Bahwa pada saat NE' REBA masih hidup yaitu tahun 1960, ada sekolah mau dibangun di lokasi tanah sengketa yaitu SD Bangkudu. Yang menjadi Ketua Yayasan Sekolah pada saat itu adalah NE' REBA. NE' REBA yang bicara waktu itu, minta kepada masyarakat Tonga, Ba'tan Angin-angin agar sekolah diberi nama. Ada 3 pilihan waktu itu, namun nama Bangkudu yang terpilih karena tanah ini milik masyarakat Bangkudu jadi sekolah diberi nama Bangkudu. Bahwa yang mengatakan kalau akan dibangun sekolah di tanah sengketa adalah NE' LANDA (To Minaa). NE' LANDA dengan NE' REBA adalah sama-sama dari Keluarga Bangkudu ;

- Bahwa benar saksi hadir pada waktu sekolah dibangun. SD Bangkudu mulai dibangun tahun 1961 dengan 3 (tiga) kelas, setelah itu didirikan lagi 3 (tiga) kelas dari betung, tahun 1962 diganti kayu, masyarakat sendiri yang kumpulkan kayu. SD Bangkudu mulai digunakan pada tahun 1962. Waktu itu saksi adalah Guru/Kepala Sekolah di SD Bangkudu. Saksi yang jadi kepala sekolah pertama sampai tahun 1976. Sekolah tersebut sudah tidak ada sekarang karena sudah dibongkar tahun 1976 karena muridnya sudah dioper ke SD Inpres. Setelah sekolah dibongkar, lalu tanah sengketa menjadi kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu sekolah mau dibangun, NE' REBA yang perintahkan untuk dibangun, dan tidak diminta kepada siapa-siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara NE' TODING dengan NE' REBA. Tidak ada ahli waris atau keturunan NE' REBA yang sekarang tinggal di tanah sengketa. Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI dengan INDO' TODING. Saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan antara MAMA JUI dengan INDO' PARASI ; -----
- Bahwa dulu sebelum SD Bangkudu dibangun, lokasi tanah sengketa masih tanah kosong/kebun banyak orang, namun saksi tidak tahu siapa yang berkebun ; -----
- Bahwa dulu ada juga gereja dalam tanah sengketa yang namanya Gereja Kristen Protestan Bangkudu. Lokasinya terletak di sebelah Selatan rumahnya DOLI. Gereja ada setelah SD dibongkar. Sekarang Gereja sudah tidak ada karena sudah dipindah ke bagian Barat tanah sengketa ;
- Bahwa Bangkudu itu adalah nama Tongkonan. Tongkonan Bangkudu ada 3 (tiga), yakni : Bangkudu Tua, Bangkudu Tangga, Bangkudu Matallo Bangunan rumah Tongkonan Bangkudu terletak di sebelah Barat tanah sengketa. Rumah Tongkonan Bangkudu tersebut sudah tidak ada lagi sekarang karena rubuh sekitar tahun 1986. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Tongkonan Bangkudu. Tanah sengketa termasuk Tongkonan Bangkudu juga. Setelah rubuh bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tongkonan Bangkudu Tua dipindahkan ke Panga, Bangkudu Tengah dipindah ke Angin-angin, Bangkudu Timur sudah tidak ada, sudah dibagi-bagi ; -----

- Bahwa NE' REBA asalnya dari Tongkonan Bangkudu tua. Menurut yang saksi dengar dari INDO' SAKKE bahwa ke-4 orang yang ada di tanah sengketa adalah keturunan Tongkonan Bangkudu Tangnga. Istrinya DOLI adalah orang dari Bangkudu, sedangkan DOLI sendiri asalnya dari Bonoran yang letaknya di sebelah Timur tanah sengketa dekat Ke'Tergugat. Sebelum tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa sebelum tinggal di tanah sengketa DOLI tinggal di Bonoran, INDO' PARASI tinggal di Ujung Pandang, MAMA JUI sebelumnya tinggal di di sebelah Barat tanah sengketa, sedangkan RAMPUN sebelumnya tinggal di sebelah Utara Bangkudu ; -----
- Bahwa ada Tongkonan lain selain Tongkonan Bangkudu yang dekat dengan tanah sengketa, yakni Tongkonan To'Kaluku, Tongkonan Barung TedongTandi Ulak, Tongkonan To' Ta'bi di sebelah Timur. Jaraknya antara Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa kira-kira 100 meter lebih. Bahwa Tongkonan Bangkudu lebih dekat dari tanah sengketa dari pada Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Bahwa saksi kenal baik dengan INDO' DAUN karena dulu adalah murid saksi. INDO' DAUN asalnya dari Tongkonan To' Ta'bi. Sejak saksi jadi guru di SD Bangkudu, saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat INDO' DAUN menguasai tanah sengketa. Tidak pernah ada warga tongkonan To'Ta'bi yang pernah menguasai tanah sengketa ; -----

- Bahwa INDO' DAUN adalah orang dari Kandeapi. Nama bapaknya INDO' DAUN adalah LIPPA, sedangkan ibunya saksi tidak tahu siapa namanya. NE' LIPPA adalah adiknya NE' SERANG. NE' LIPPA adalah orang dari Angin-angin yang kawin dengan orang Kandeapi. NE' LIPPA tidak pernah menguasai tanah sengketa. INDO' DAUN adalah kemenakannya NE' SERANG. Bahwa yang jadi To Parengnge di Tongkonan To' Ta'bi adalah INDO' SERANG kemudian NE' LENDONG lalu INDO' DAUN. Bangunan rumah Tongkonan To'Ta'bi sudah tidak ada karena rubuh ; -----

- Bahwa dulu dalam tanah sengketa ada 3 (tiga) batu sibuang milik keluarga Bangkudu, namun sudah tertimbun, bentuknya agak kecil. Saksi mengetahui kalau batu simbuangnya Bangkudu karena Ne' Reba yang bilang. Lokasinya dekat rumahnya DOLI sekarang. Biasanya batu simbuang ditempatkan dirante. Dulu dinamakan rante karena ada simbuang di situ. Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang Bangkudu dipesta di tempat itu ; -----

- Bahwa yang membatasi antara Tongkonan To' Ta'bi dengan Bangkudu adalah jalan raya ke Tonga dengan jalan ke Angin-angin. Saksi mengetahui batas tersebut karena saksi lihat



sendiri, dari dulu memang itulah batasnya ;

- Bahwa pada saat SD Bangkudu dibangun tidak ada warga Tongkonan To' Ta'bi yang keberatan. Pada saat SD Bangkudu dibangun pernah NE' SERANG hadir. Semua yang hadir setuju dinamai SD Bangkudu. Bahwa menurut saksi bahwa setiap lokasi di situ diberi nama sesuai dengan nama tongkonan di situ ; -----

Menimbang, bahwa saksi **MARTHEN LINDUNG** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dulu dalam tanah sengketa terdapat SD Bangkudu, lokasinya adalah tanah Bangkudu. Saksi ada pada waktu diminta kepada *Tominaa*, yakni NE' LANDA. Yang mendirikan sekolah tersebut adalah 3 kampung, yakni Kampung Ba'tan, Angin-angin dan Tonga. Pada saat sekolah mau dibangun saksi hadir dan menyumbang satu kayu, saksi waktu itu sebagai RT. Saksi tidak hadir pada saat orang kumpul, saksi cuma disuruh kepala kampung untuk sediakan kayu. Bahwa SD tersebut dinamakan Bangkudu karena lokasi namanya Bangkudu. Bahwa setelah SD Bangkudu sudah tidak ada lagi, maka tanah sengketa dibikin kebun dan masuk kembali ke Bangkudu ; -----
- Bahwa pada waktu sekolah dibangun diminta kepada NE' REBA karena NE' REBA ketua Tongkonan. Bahwa yang minta adalah NE' REBA karena dia yang komando orang-orang untuk bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD. Waktu itu NE' REBA sebagai Anggota Dewan / Pemuka Adat. Saksi sudah lupa tahun berapa diminta. Saksi tidak tahu kepada siapa NE' REBA meminta tanah tersebut karena saksi tidak ada pada waktu tanah itu diminta, saksi hanya dengar dari Kepala Kampung Angin-angin yaitu NE' KALO. Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu SD dibangun. SD tersebut mulai dipakai tahun 1962. Bahwa saksi tidak tahu kapan SD sudah tidak ada karena saksi ada di Makassar. Setelah SD sudah tidak ada, tanah sengketa menjadi kosong ;

- Tanah Bangkudu adalah rante, saksi tahu karena dengar dari orang tua saksi bernama NE' KATAPI. Bahwa dulu dalam tanah sengketa ada Rante dan ada batu simbuang. Bahwa lokasi tanah sengketa namanya Rante Simbuang Bangkudu. Saksi lihat sendiri batu simbuang. Nenek saksi asalnya dari Bangkudu. Bahwa hanya 2 (dua) lokasi yang dibuatkan Rante, yaitu Bangkudu dan To'kaluku ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Bangkudu sampai ke INDO' SAKKE adalah sebagai berikut : *bara'ba tua* dibangun INDO' MASAPI dengan TO MESAA, urutannya : BARA'BA' DOLO, BARA'BA' TANGNGA, BARA'BA' UNDI, PA'DOKEAN. Dari PA'DOKEAN lahir INDO' SAKKE. Saksi mengetahui silsilah ini dari orang tua ; -----

- Bahwa tanah sengketa masuk lokasi Bangkudu Tua, saksi tahu dari orang tua saksi. Bahwa rumah INDO' PARASI masuk lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkudu juga ; yang saksi bahwa tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Bangkudu ; ---

- Bahwa Tanah Bangkudu berbatasan dengan Tongkonan To' Ta'bi. Jarak dari Tongkonan Bangkudu ke tanah sengketa sekitar 100 meter, jarak dari Tongkonan To' Ta'bi ke tanah sengketa sekitar 100 meter. Bahwa yang membatasi antara lokasi Tongkonan Bangkudu dengan lokasi Tongkonan To' Ta'bi adalah jalanan dan yang membatasi di sebelah Timur tanah sengketa dengan Tongkonan To' Ta'bi adalah rante milik Bangkudu ; ----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah dibicarakan di Lembang, waktu itu saksi hadir sebagai rakyat biasa. Bahwa dalam Surat Keputusan Adat Pendamai tersebut disebutkan bahwa tanah Tongkonan Bangkudu dibawah pengawasan Tongkonan Komba karena termasuk *Pa'paelean tondok*. Dalam Surat Keputusan Adat Pendamai disebutkan tanah sengketa milik kepentingan umum. Tanah ini bukan tanah Tongkonan Bangkudu tetapi di bawah pengawasan Komba. Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam surat Keputusan Adat Pendamai. Yang meminta saksi untuk bertandatangan dalam Keputusan Pendamai Adat adalah NE' PAIMAN. Saksi tanda tangan Surat Keputusan Adat Pendamai setelah diketik dan saksi tidak baca lagi. Bahwa dulu pada waktu musyawarah mengambil keputusan saksi tidak dipanggil karena saksi adalah rakyat biasa. Saksi tidak tahu siapa yang menulis Keputusan Adat Pendamai tersebut. Bahwa saksi tidak tahu maksud Putusan Adat Pendamai angka 2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bangunan yang ada dalam lokasi adalah milik adat ; -----

- Bahwa Tongkonan Komba berbeda dengan Tongkonan Bangkudu. Jarak dari Tongkonan Komba ke tanah sengketa sekitar 1,5 km. Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa di bawah pengawasan Tongkonan Komba padahal jaraknya lebih jauh dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DOLI mulai bangun rumah di tanah sengketa. Saksi baru mengetahui pada waktu dibicarakan di Lembang. Rumah DOLI yang sekarang adalah sama dengan lokasi SD dulu, tetapi lokasi SD dulu lebih luas. Luas lokasinya DOLI adalah 14,28 x 24,4 meter. Saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat di PS oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa yang tinggal dekat dengan rumahnya DOLI adalah MAMA JUI sebelah Barat, Timur INDO' PARASI. Saksi tidak tahu siapa yang duluan tinggal di tempat tersebut. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI dengan MAMA JUI dan INDO' PARASI ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan INDO' SERANG, dia tidak punya anak (mandul). INDO' DAUN bukan anaknya INDO' SERANG, tetapi hanya anak angkat / piaranya. Bahwa ayah INDO' DAUN namanya LIPPA'. LIPPA dengan INDO' SERANG adalah bersaudara kandung. INDO' DAUN lahir di Kandeapi. Bahwa saksi tidak pernah melihat INDO' DAUN menguasai / mengolah tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulu dalam tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah batu simbuang. Pada waktu SD dibangun, batu simbuang ditimbun semua. Bahwa saksi tidak pernah melihat warga Tongkonan Bangkudu mengadakan acara di tanah sengketa, tetapi saksi pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa Tongkonan Bangkudu pernah mengadakan acara kematian di tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Tongkonan To' Ta'bi ada batu simbuangnya ;

- Bahwa jalanan yang ada di tanah sengketa dulunya hanya jalan kampung saja dan satu kesatuan dengan tanah sengketa sampai yang ada bambu pada bagian atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Tergugat tersebut menerangkan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah Tongkonan Bangkudu. Bahwa sebelum ada rumahnya DOLI dalam objek sengketa terdapat SD Bangkudu ;

Menimbang, bahwa menurut saksi BINYAMIN BUBUN bahwa rumah Tongkonan Bangkudu tersebut sudah tidak ada lagi sekarang karena rubuh sekitar tahun 1986. Setelah rubuh bangunan rumah Tongkonan Bangkudu Tua dipindahkan ke Panga, Bangkudu Tengah dipindah ke Angin-angin, Bangkudu Timur sudah tidak ada, sudah dibagi-bagi. Bahwa dulu dalam tanah sengketa ada 3 (tiga) batu sibuang milik keluarga Bangkudu, namun sudah tertimbun, bentuknya agak kecil. Saksi mengetahui kalau batu simbuangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkudu karena diberitahu oleh NE' REBA, namun saksi tidak pernah melihat ada orang Bangkudu dipesta di tempat itu. Saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa yang mendirikan Tongkonan Bangkudu sampai ke INDO' SAKKE adalah sebagai berikut : *Bara'ba tua* dibangun INDO' MASAPI dengan TO MESAA, urutannya : BARA'BA' DOLO, BARA'BA' TANGNGA, BARA'BA' UNDI, PA'DOKEAN. Dari PA'DOKEAN lahir INDO' SAKKE. Saksi mengetahui silsilah ini dari orang tua. Saksi juga menerangkan bahwa dulu saksi masih melihat ada batu simbuangnya Bangkudu dalam objek sengketa sebelum dibangun SD Bangkudu, setelah SD dibangun, batu simbuang tersebut ditimbun. Namun saksi tidak pernah melihat ada warga Tongkonan Bangkudu yang dipesta di objek sengketa ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka terdapat kesesuaian mengenai adanya batu simbuang dalam tanah objek sengketa sebelum ada bangunan SD Bangkudu. Namun dalam hal siapa pemilik batu simbuang tersebut ada perbedaan. Saksi Penggugat mengatakan bahwa yang punya batu sibuang tersebut adalah Tongkonan To' Ta'bi. Saksi YOHANIS DUMA' bahkan masih melihat Tongkonan To' Ta'bi ditahbiskan dan sebagian dilaksanakan di objek sengketa. Demikian pula ketika NE' SAPAN, NE' KALAA dan NE' MA'TAN dipesta, maka objek sengketa dijadikan lokasi *pantunuan* karena ada *batu sibuang* disitu. Keterangan saksi YOHANIS DUMA' tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ALA' dan saksi Penggugat lainnya, yakni P.B. TANGKE LAYUK bahwa *batu simbuang* dalam objek sengketa biasa dipakai kalau ada acara orang mati (*rambu solo'*). Sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi para Tergugat menerangkan bahwa batu simbuang tersebut milik Tongkonan Bangkudu, namun kedua saksi para Tergugat tidak pernah melihat ada orang dari Bangkudu yang dipesta di rante tempat batu simbuang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BENYAMIN BUBUN menerangkan bahwa bahwa pada saat SD dibangun, NE' REBA yang perintahkan untuk dibangun, dan tidak diminta kepada siapa-siapa, bahwa NE' REBA asalnya dari Tongkonan Bangkudu tua. Setelah bangunan SD sudah tidak ada, maka dibangun Gereja Kristen Protestan Bangkudu yang lokasinya terletak di sebelah Selatan rumahnya DOLI. Sekarang Gereja sudah tidak ada karena sudah dipindah ke bagian Barat tanah sengketa. Jaraknya antara Tongkonan To' Ta'bi dengan tanah sengketa kira-kira 100 meter lebih. Bahwa Tongkonan Bangkudu lebih dekat dari tanah sengketa dari pada Tongkonan To' Ta'bi ;

Menimbang, bahwa saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa dulu dalam tanah sengketa terdapat SD Bangkudu. Saksi ada pada waktu diminta kepada Tominaa, yakni NE' LANDA. Yang mendirikan sekolah tersebut adalah 3 kampung, yakni Kampung Ba'tan, Angin-angin dan Tonga. Pada saat sekolah mau dibangun saksi hadir dan menyumbang satu kayu, saksi waktu itu sebagai RT. Saksi tidak hadir pada saat orang kumpul, saksi cuma disuruh kepala kampung untuk sediakan kayu. Saksi MARTEN LINDUNG juga menerangkan bahwa pada waktu sekolah dibangun diminta kepada NE' REBA karena NE' REBA ketua Tongkonan. Bahwa yang minta



adalah NE' REBA karena dia yang komando orang-orang untuk bangun SD. Waktu itu NE' REBA sebagai Anggota Dewan / Pemuka Adat. Saksi sudah lupa tahun berapa diminta. Saksi tidak tahu kepada siapa NE' REBA meminta tanah tersebut karena saksi tidak ada pada waktu tanah itu diminta, saksi hanya dengar dari Kepala Kampung Angin-angin yaitu NE' GALO ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTEN LINDUNG mengenai siapa yang meminta izin dan kepada siapa diminta izin untuk membangun SD Bangkudu dalam objek sengketa membingungkan Majelis Hakim karena saksi tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa pada saat SD dibangun diminta kepada Tominaa, yakni NE' LANDA karena saksi ada pada saat diminta. Dipihak lain saksi juga menerangkan bahwa pada waktu sekolah dibangun diminta kepada NE' REBA karena NE' REBA ketua Tongkonan. Saksi lalu menerangkan lagi bahwa yang minta adalah NE' REBA karena dia yang komando orang-orang untuk bangun SD. Waktu itu NE' REBA sebagai Anggota Dewan / Pemuka Adat, namun saksi tidak tahu kepada siapa NE' REBA meminta. Saksi sudah lupa tahun berapa diminta. Saksi tidak tahu kepada siapa NE' REBA meminta tanah tersebut karena saksi tidak ada pada waktu tanah itu diminta, saksi hanya dengar dari Kepala Kampung Angin-angin yaitu NE' GALO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa antara keterangan saksi YOHANIS BUBUN dengan MARTEN LINDUNG mengenai siapa yang meminta izin dan kepada siapa diminta izin untuk membangun SD Bangkudu dalam objek saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Dengan



demikian keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YOHANIS BUBUN menerangkan bahwa dalam tanah sengketa sekarang adalah rumahnya INDO' SAKKE, INDO' ANDI / RAMPUN, INDO' PARASI, MAMA JUI (ada 4 rumah). orang-orang tersebut tinggal dalam tanah sengketa karena minta kepada INDO' TODING. Mereka mulai masuk pada tahun 1980-an. Yang duluan tinggal di tanah sengketa adalah DOLI lalu RAMPUN, INDO' PARASI dan MAMA JUI. Saksi mengetahui karena sudah lama diceritakan oleh INDO' TODING. Saksi tidak tahu apakah DOLI minta kepada INDO' TODING untuk tinggal dalam tanah sengketa. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara NE' TODING dengan NE' REBA. Saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI dengan INDO' TODING. Saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan antara MAMA JUI dengan INDO' PARASI. Tidak ada ahli waris atau keturunan NE' REBA yang sekarang tinggal di tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan DOLI mulai bangun rumah di tanah sengketa. Saksi baru mengetahui pada waktu dibicarakan di Lembang. Rumah DOLI yang sekarang adalah sama dengan lokasi SD dulu, tetapi lokasi SD dulu lebih luas. Luas lokasinya DOLI adalah 14,28 x 24,4 meter. Saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim. Bahwa yang tinggal dekat dengan rumahnya DOLI adalah MAMA JUI sebelah Barat, Timur INDO' PARASI. Saksi tidak tahu siapa yang duluan tinggal di tempat tersebut. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara DOLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MAMA JUI dan INDO' PARASI ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua saksi para Tergugat tentang keberadaan DOLI TA'DUNG alias DOLI (Tergugat I) dalam tanah objek sengketa, maka **hanya** saksi YOHANIS BUBUN yang mengetahui kapan dan bagaimana DOLI masuk ke tanah objek sengketa, sedangkan saksi MARTEN LINDUNG tidak mengetahui. Saksi baru mengetahui pada waktu dibicarakan di Lembang. Menurut saksi YOHANIS BUBUN bahwa DOLI masuk ke tanah objek sengketa sekitar tahun 1980-an. Saksi YOHANIS BUBUN menerangkan bahwa menurut cerita INDO' TODING bahwa INDO' SAKKE, INDO' ANDI / RAMPUN, INDO' PARASI, MAMA JUI (ada 4 rumah) tinggal dalam tanah sengketa karena minta kepada INDO' TODING ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YOHANIS BUBUN bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa MAMA JUI, INDO' PARASI, INDO' RIU tinggal dekat objek sengketa karena minta ke Penggugat dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya. Bahkan saksi Penggugat yang bernama ALA' (bapak MAMA JUI) menerangkan bahwa saksi sendiri yang minta ke Penggugat (INDO' DAUN) agar MAMA JUI biasa tinggal di sebelah Barat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain masalah tersebut di atas, oleh karena hanya saksi YOHANIS BUBUN yang menerangkan mengenai keberadaan DOLI (Tergugat I) dalam objek sengketa tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain (asas **unus testis nullus testis** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi bukan saksi) dan keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari cerita orang lain (**testimonium de auditu**), yakni dari INDO' TODING maka keterangan saksi tersebut menjadi tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P.13 berupa Surat Pernyataan yang buat oleh INDO' TODING TANDI LOLO, tertanggal 02 Mei 2010 dengan dalil bantahan dan pembuktian dari para Tergugat, maka diketahui terdapat perbedaan dari keduanya. dalil bantahan para Tergugat menyebutkan bahwa pata Tergugat tinggal dalam objek sengketa karena mendapat izin dari INDO' TODING, sedangkan dalam bukti surat P.13 tersebut, INDO' TODING TANDILOLOK menyatakan dengan sesungguhnya bahwa "saya merasa tidak berhak bertindak sendiri untuk menyerahkan tanah yang sifatnya tanah tongkonan (Tanah Para'puan) dan atau tidak pernah memberikan kepada seseorang". Bukti surat P.13 ini tidak dibantah oleh para Tergugat baik formal maupun materil dalam pembuktian maupun dalam kesimpulannya. Bahkan saksi Tergugat yang bernama YOHANIS BUBUN menerangkan bahwa nama INDO' TODING TANDI LOLOK sama dengan INDO' TODING yang didalilkan oleh para Tergugat sebagai orang tempat para Tergugat meminta untuk tinggal dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Surat Keputusan Perdamaian Nomor : Kep 01/L.A/5/2007, tertanggal 1 Mei 2007 adalah Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Adat Lembang Angin-Angin terhadap perselisihan antara D DAUN DATU (Penggugat) dengan DOLI TA'DUNG (Tergugat I) mengenai tanah objek sengketa. Atas perselisihan tersebut Lembaga Adat Lembang Angin-Angin mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Tanah yang dipermasalahkan adalah TANAH ADAT (Tanah Milik Kepentingan Umum) dalam pengawasan Tongkonan Komba ;

2. Bangunan apapun yang ada di dalam Tanah Adat tersebut bersifat
SEMENTARA ;

3. Apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum dan lain-lain maka bangunan dan tanaman-tanaman serta apapun milik lain yang ada di dalam Tanah Adat tersebut harus dipindahkan oleh pemiliknya (tanah bekas lokasi SD Bangkudu) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Perdamaian Lembaga Adat Lembang Angin-Angin tersebut tidak satupun yang menyentuh permasalahan yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak. Dalam keputusan angka 1 disebutkan bahwa Tanah yang dipermasalahkan adalah TANAH ADAT (Tanah Milik Kepentingan Umum) dalam pengawasan Tongkonan Komba. Keputusan Perdamaian tersebut tidak menyebutkan bahwa objek sengketa adalah milik atau bagian dari Tongkonan Bangkudu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan bukti surat T.1 tersebut di atas, erat kaitannya dengan keterangan saksi MARTEN LINDUNG yang diajukan oleh para Tergugat. Saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah dibicarakan di Lembang, waktu itu saksi hadir sebagai rakyat biasa. Bahwa dalam Surat Keputusan Adat Pendamai tersebut disebutkan bahwa tanah Tongkonan Bangkudu dibawah pengawasan Tongkonan Komba karena termasuk *Pa'paelean tondok*. Dalam Surat Keputusan Adat Pendamai disebutkan tanah sengketa milik kepentingan umum. Tanah ini bukan tanah Tongkonan Bangkudu tetapi di bawah pengawasan Tongkonan Komba. Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam surat Keputusan Adat Pendamai. Yang meminta saksi untuk bertandatangan dalam Keputusan Pendamai Adat adalah NE' PAIMAN. Saksi tanda tangan Surat Keputusan Adat Pendamai setelah diketik dan saksi tidak baca lagi. Bahwa dulu pada waktu musyawarah mengambil keputusan saksi tidak dipanggil karena saksi adalah rakyat biasa. Saksi tidak tahu siapa yang menulis Keputusan Adat Pendamai tersebut. Bahwa saksi tidak tahu maksud Putusan Adat Pendamai angka 2 yang menyatakan bahwa bangunan yang ada dalam lokasi adalah milik adat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi MARTEN LINDUNG mengakui tandatangannya dalam Surat Keputusan Perdamianan pada angka 6 atas nama M. LINDUNG. Saksi MARTEN LINDUNG menerangkan bahwa pada waktu musyawarah mengambil keputusan saksi tidak dipanggil karena saksi adalah rakyat biasa. Dengan demikian kehadiran saksi dalam sidang Lembaga Adat Lembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin-Angin hanya sebagai rakyat biasa (pengunjung) bukan sebagai Hakim Adat Pendamai karena saksi tidak dilibatkan dalam musyawarah mengambil keputusan. Namun faktanya saksi ikut bertandatangan dalam bukti surat T.1 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keputusan Perdamaian Nomor : Kep 01/L.A/5/2007, tertanggal 1 Mei 2007, yang dibuat oleh Lembaga Adat Lembang Angin-Angin tidak mendukung dalil bantahan para Tergugat dan cacat formil, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1377 K/Sip/1978** tanggal 30 April 1981, yang menyebutkan bahwa :

"Pengadilan Negeri tidak terikat pada putusan adat desa dan pareng (Kepala Distrik)" ;

dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1970**, tanggal 30 Juni 1971, yang menyebutkan bahwa :

"Keputusan Adat Pendamai Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat meyimang dari keputusan tersebut" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama bukti surat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yakni bukti surat P.1 s/d P.7 dan bukti surat P.8, P.10 dan P.11 dan bukti surat dari para Tergugat, yakni bukti surat T.2 s/d T.8 yang kesemuanya berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P.1 s/d P.7 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 dan 2003, atas nama wajib pajak DAUN LAI' dan bukti surat P.8, P.10 dan P.11 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 1999, 2002, 2003 dan bukti surat para Tergugat tertanda T.2 s/d T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 s/d 2010, atas nama wajib pajak DOLI TA'DUNG tidak satupun yang merupakan bukti otentik tentang kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa, tetapi berhubungan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap penguasaan objek sengketa. Dengan demikian seorang yang membayar pajak atas objek pajak bumi dan bangunan tidaklah mutlak sebagai pemilik bumi dan bangunan tersebut. Agar supaya dapat bernilai sebagai alat bukti yang kuat, maka bukti pajak haruslah didukung dengan alat bukti yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1984** **No. 10 K/Sip/1983** :

*"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (**rechts titel**) daripada penguasaan itu, belum lah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat mendalilkan masing-masing dalam gugatan dan jawabannya bahwa merekalah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa. Masalah ini dipertentangkan oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Ketetapan Pajak untuk mendukung dalilnya masing-masing. Oleh karena masalah ini dipertentangkan oleh kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim masing-masing pihak seharusnya mengajukan bukti surat pendukung berupa **peta blok / gambar lokasi** dari desa (lembang) agar dapat dicocokkan lokasinya dan nomor objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena tidak ada bukti surat pendukung berupa **peta blok / gambar lokasi**, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diajukan kedua belah pihak tersebut adalah SPPT PBB objek sengketa ataukah bukan. Apalagi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diajukan oleh Penggugat ada 2 (dua) NOP/No. SPPT-nya, yakni untuk SPPT Tahun 1993 NOP-nya adalah 1-1 804-00111/00114 sedangkan untuk SPPT Tahun 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 dan 2003 NOP-nya adalah 73.18.080.016.000-0409.7. Demikian juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diajukan oleh para Tergugat, ada 3 (tiga) NOP/No. SPPT-nya, yakni untuk SPPT Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 NOP-nya adalah 73.18.080.016,010-0003.0, untuk SPPT Tahun 2008 NOP-nya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.18.111.005.010-0003.0, sedangkan untuk SPPT Tahun 2009 dan 2010 NOP-nya adalah 73.19.111.007.003.0003.0. Dengan demikian segala bentuk bukti surat yang berhubungan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh kedua belah pihak akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 berupa Silsilah Tongkonan Bangkudu bersesuaian dengan silsilah yang disampaikan oleh saksi MARTEN LINDUNG. Dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan apabila dalil-dalil bantahan para Tergugat dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut di atas saling bersesuaian dan mendukung dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat sehingga dapat menerangkan mengenai asal-usul objek sengketa dan bagaimana para Tergugat bisa tinggal dalam objek sengketa. Sedangkan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya serta berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan To' Ta'bi yang dibangun pertama kali oleh NE' TARIPANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kawin dengan TUMPA' LINDAN dan keberadaan para Tergugat dalam objek sengketa karena mendapat izin dari "To Ma'kampana Tongkonan" Tongkonan To' Ta'bi dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya, yaitu Penggugat, YOHANA SAMPE LA'BI, NE' DUMA, NE' BALI', NE' LULLU dan NE' SALEMPA, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah bagian dari Tongkonan Bangkudu dan keberadaan para Tergugat dalam objek sengketa karena mendapat izin dari INDO' TODING ; ---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai keahliwarisan, oleh karena tidak dibantah oleh para Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti surat tertanda P.14 berupa Silsilah Keluarga Tongkonan To' Ta'bi, maka petitum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Tongkonan To' Ta'bi keturunan NE' TARIPANG dengan TUMBA' LINDAN yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa, beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka keberadaan para Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan mendirikan rumah kayu semi permanen dan tidak mau mengembalikan ke Tongkonan To' Ta'bi adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaannya dalam objek sengketa tidak berdasar hukum. Oleh karena itu para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera keluar, membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan utuh, kosong, sempurna tanpa syarat kepada pemilik yang sah, yaitu kepada Penggugat sebagai warga/pemilik Tongkonan To' Ta'bi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kerugian tentang hasil dan kenikmatan yang dapat diperoleh dan dinikmati Penggugat dari tanah obyek sengketa tersebut, dimana setiap tahun Penggugat dapat memperoleh hasil dan menikmati hasil obyek sengketa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim tidak sependapat apabila perhitungan kerugian tersebut dihitung mulai dari tahun 1996. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 10, bahwa pada tahun 1996 INDO' SAKKE (Tergugat III) mertua DOLI alias DOLI TA'DUNG datang meminta tolong agar diperkenankan untuk tinggal sementara dalam objek sengketa ke Penggugat dan warga Tongkonan lainnya, dan diizinkan. Menurut Majelis Hakim seharusnya perhitungannya dimulai pada tahun 2007, yakni saat DOLI TA'DUNG (Tergugat I) mulai membuat rumah kayu semi permanen dalam objek sengketa tanpa izin lalu dilarang oleh Penggugat dan warga Tongkonan To' Ta'bi lainnya namun tidak diindahkan oleh para Tergugat (dalil gugatan angka 12). Dengan demikian apabila dihitung sejak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan maka dapat dirinci sebagai berikut : Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata setiap tahun berupa hasil dan kenikmatan sebesar
Rp.1.000.000,- x 3 tahun = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara a
quo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap
objek sengketa, maka petitum mengenai sita jaminan beralasan
untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai putusan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan
Kasasi haruslah ditolak oleh karena selain tidak memenuhi
persyaratan yang diatur di dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg juga tidak
sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun
2000 tanggal 21 Juli 2000 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dwangsom (uang paksa) adalah
hak diskresioner dari Hakim dan oleh karena terhadap objek
sengketa telah ternyata bahwa tanah objek sengketa dapat
dieksekusi riil maka petitum gugatan para Penggugat yang
menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, haruslah
ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah,
sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya
akan disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung ;

- Sebelah Timur dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi yang
sekarang dikuasai INDO' PARASI ;

- Sebelah Selatan dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi
sekarang dikuasai oleh INDO' RIU dahulu dikuasai NE'
PALUNGAN ;

- Sebelah Barat dengan : Tanah Tongkonan To' Ta'bi
sekarang dikuasai MAMA JUI ; -----

**Adalah tanah milik Tongkonan To' Ta'bi yang dibangun
pertama kali oleh NE' TARIPANG yang kawin dengan
TUMBA' LINDAN ; -----**

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli
waris dari Tongkonan To' Ta'bi keturunan NE' TARIPANG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBA' LINDAN yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa ; -----

- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar, membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan utuh, kosong sempurna tanpa syarat kepada pemilik yang sah yaitu kepada Penggugat sebagai warga/Pemilik Tongkonan To' Ta'bi ; -----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil dan kenikmatan atas obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Rabu tanggal 04 Agustus 2010** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.**, selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **YULIUS CH. HANDRATMO, SH. dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Agustus 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RITA LATI, SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

1. **YULIUS CH. HANDRATMO, SH.**
SAWATI, S.H.

SUTISNA

2. **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**

PANITERA PENGANTI

RITA LATI, SE

Rincian Biaya

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 380.000,-
3. _____

Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 421.000,-

**Terbilang : (empat ratus dua puluh satu
ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)